



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL/TENAGA KONTRAK/
TENAGA UPAH JASA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Kontrak/Tenaga Upah Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL/TENAGA KONTRAK/TENAGA UPAH JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
8. Lambang Daerah adalah lambang Kabupaten Luwu Timur.
9. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya adalah tanda identitas Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaus kaki dan sepatu beserta atributnya, termasuk jilbab bagi muslimah yang memakainya. *Sh*

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Harian meliputi :
 - 1. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Warna Khaki;
 - 2. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
 - 3. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Batik dan/atau kain tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah.
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
 - f. Pakaian Sipil Lapangan disingkat PDL;
 - g. Pakaian LINMAS;
 - h. Pakaian KORPRI;
 - i. Pakaian Olah Raga;
 - j. Pakaian Dinas Khusus; dan
 - k. Pakaian Dinas Pegawai Tenaga Kontrak/Tenaga Upah Jasa.
- (2) Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.
- (2) PDH Warna Khaki terdiri atas:
- a. PDH warna khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1. kemeja lengan pendek dimasukkan;
 - 2. celana panjang warna Khaki;
 - 3. kerah baju berdiri;
 - 4. saku atas dua;
 - 5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu; *SN*

6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang daerah;
 12. lambang daerah dipasang di lengan kiri;
 13. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang korpri; dan
 14. sepatu tutup warna hitam.
- b. PDH warna khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Kemeja lengan pendek dimasukkan;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju;
 3. Krah baju berdiri;
 4. Saku atas dua;
 5. Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. Lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. Tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di belah kanan di atas papan nama;
 10. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang kabupaten luwu timur;
 12. Lambang daerah dipasang di lengan kiri;
 13. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang korpri; dan
 14. Sepatu tutup warna hitam.
- c. PDH warna khaki wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Kemeja lengan panjang di luar rok;
 2. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
 3. Krah baju rebah;
 4. Saku atas dua;
 5. Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. Lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri; 91

8. Tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
9. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
10. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
11. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang daerah;
12. Lambang daerah dipasang di lengan kiri;
13. Kerudung warna khaki polos dimasukkan ke dalam baju; dan
14. Sepatu tutup warna hitam.

d. PDH warna khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.

(3) PDH Camat dan Lurah terdiri atas:

a. PDH Camat dan Lurah Pria dengan atribut sebagai berikut:

1. Kemeja lengan pendek dimasukkan;
2. Celana panjang sesuai warna baju;
3. Krah baju berdiri;
4. Saku atas dua;
5. Tanda pangkat camat/lurah sesuai peraturan perundang-undangan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
6. Tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
7. Lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. Tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
9. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
10. Papan nama dengan dasar warna hitam, penulisan nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
11. Tanda lokasi kabupaten dipasang di lengan kiri di atas daerah;
12. Lambang kabupaten dipasang di lengan kiri;
13. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI.

b. PDH Camat dan Lurah Wanita Berjilbab dengan atribut sebagai berikut:

1. Kemeja lengan panjang di luar rok;
2. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
3. Krah baju rebah;
4. Saku atas dua;
5. Tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
6. Tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
7. Lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. Tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju; 91

9. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. Papan nama dengan dasar warna hitam, penulisan nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. Tanda lokasi kabupaten dipasang di lengan kiri di atas lambang kabupaten;
 12. Lambang kabupaten dipasang di lengan kiri;
 13. Kerudung warna khaki polos; dan
 14. Sepatu tutup warna hitam.
- c. PDH Camat dan Lurah Wanita Tidak Berjilbab dengan atribut sebagai berikut:
1. Kemeja lengan panjang di luar rok;
 2. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
 3. Krah baju rebah;
 4. Saku atas dua;
 5. Tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. Tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. Lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. Tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. Papan nama dengan dasar warna hitam, penulisan nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. Tanda lokasi daerah dipasang di lengan kiri di atas lambang kabupaten;
 12. Lambang daerah dipasang di lengan kiri; dan
 13. Sepatu tutup warna hitam.
- d. PDH Camat dan Lurah wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDH Batik terdiri atas:
- a. PDH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Baju batik lengan panjang/pendek;
 2. Krah baju berdiri;
 3. Celana panjang warna gelap;
 4. Lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan; dan
 8. Sepatu tutup warna hitam. 41

- b. PDH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Baju batik lengan panjang/pendek;
 2. Krah baju rebah;
 3. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. Lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan; dan
 8. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- c. PDH Batik wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Baju batik lengan panjang;
 2. Krah baju rebah;
 3. Rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. Lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 8. Kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 9. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- d. PDH Batik bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga

Pakaian Sipil Harian

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipakai untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan pendek warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. Krah baju berdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing lima buah;
 - f. Lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama; 91

- h. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih di dada sebelah kanan;
 - i. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - j. Sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Jas lengan pendek/panjang warna gelap;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. Krah baju berdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing lima buah;
 - f. Lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - j. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSH wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Jas lengan panjang warna gelap;
 - b. Rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. Krah baju berdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing lima buah;
 - f. Lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. Kerudung harus sepadan dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - k. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSH bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat

Pakaian Sipil Resmi

Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Jas lengan panjang warna gelap; 9

- b. Celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. Krah berdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing lima buah;
 - f. Lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di Sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama Dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah Kanan; dan
 - j. Sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSR PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Jas lengan panjang warna gelap;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. Krah berdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing lima buah;
 - f. Lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - i. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - j. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSR PNS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Jas lengan panjang warna gelap;
 - b. Rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. Krah berdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing lima buah;
 - f. Lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - i. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. Kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - k. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSR bagi wanita hamil menyesuaikan. 9

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap
Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan panjang warna bebas;
 - b. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. Celana panjang sesuai warna jas;
 - d. Tanda jasa satya lencana karya satya diletakkan di sebelah dada kiri
 - e. Kemeja, berdasi; dan
 - f. Sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSL Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan panjang warna bebas;
 - b. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. Rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna jas;
 - d. Tanda jasa satya lencana karya satya diletakkan di sebelah dada kiri;
 - e. Blues/kemeja dan syal; dan
 - f. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSL Wanita berjilbab dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan panjang warna bebas;
 - b. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;
 - d. Tanda jasa satya lencana karya satya diletakkan di sebelah dada kiri;
 - e. Blues/kemeja dan syal;
 - f. Kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - g. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSL bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah

Pasal 8

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU Camat dan Lurah Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas; 4

- b. tutup kepala/topi PDU berwarna hitam dengan lambang Garuda;
- c. celana panjang warna putih;
- d. tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar biru dipasang di lidah bahu;
- e. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
- f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- g. tanda Pin Phinisi atau Pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
- h. papan nama dengan dasar warna hitam, penulisan nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan; dan
- i. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.

(3) PDU Camat dan Lurah Wanita Berjilbab:

- a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
- b. tutup kepala/topi PDU berwarna hitam dengan lambang Garuda;
- c. rok panjang semata kaki warna putih;
- d. tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar biru dipasang di lidah bahu;
- e. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
- f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- g. tanda Pin Phinisi atau Pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
- h. papan nama dengan dasar warna hitam, penulisan nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
- i. kerudung warna putih; dan
- j. sepatu pantovel warna putih.

(4) PDU Camat dan Lurah Wanita tidak Berjilbab

- a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
- b. tutup kepala/topi PDU berwarna hitam dengan lambang Garuda
- c. rok 15 cm di bawah lutut berwarna putih;
- d. tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar biru dipasang di lidah bahu;
- e. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
- f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- g. tanda Pin Phinisi atau Pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
- h. papan nama dengan dasar warna hitam, penulisan nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan; dan
- i. sepatu pantovel warna putih.

(5) PDU Camat dan Lurah Wanita hamil menyesuaikan. 91

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Lapangan
Pasal 9

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf f, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria terdiri dari :
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaky;
 - b. Krah berdiri
 - c. Celana panjang semata kaki warna khaky; dan
 - d. Papan nama dibordir dengan, penulisan nama dan list warna hitam di atas saku kanan; dan
 - e. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL Wanita berjilbab terdiri dari :
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaky;
 - b. Krah rebah;
 - c. Celana panjang semata kaki warna khaky;
 - d. Papan nama dibordir dengan, penulisan nama dan list warna hitam di atas saku kanan;
 - e. Jilbab polos dengan warna senada; dan
 - f. Sepatu kulit warna hitam.
- (4) PDL wanita tidak berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas LINMAS
Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas LINMAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf g, dipakai melaksanakan tugas sesuai ketentuan.
- (2) Pakaian Dinas LINMAS terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas LINMAS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. Kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 2. Krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
 3. Saku atas dua kiri dan kanan;
 4. Lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 5. Celana panjang sesuai warna baju;
 6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. Tanda Pin Phinisi atau Pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 9. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten Luwu Timur; 

10. Memakai badge LINMAS;
 11. Lambang Kabupaten Luwu Timur dipasang di lengan kiri;
 12. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 13. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS; dan
 14. Sepatu tutup warna hitam.
- b. Pakaian Dinas LINMAS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 2. Kerah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
 3. Saku atas dua kanan dan kiri;
 4. Lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 5. Rok 15 cm dibawah lutut sesuai dengan warna baju;
 6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. Tanda Pin Phinisi atau Pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 9. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten Luwu Timur;
 10. Memakai badge LINMAS;
 11. Lambang Kabupaten Luwu Timur dipasang di lengan kiri;
 12. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 13. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS; dan
 14. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- c. Pakaian Dinas LINMAS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Kemeja lengan panjang LINMAS di luar rok;
 2. Krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
 3. Saku atas dua kanan dan kiri;
 4. Lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 5. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
 6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. Tanda Pin Phinisi atau Pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 9. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang daerah;
 10. Memakai badge LINMAS; *Ch*

11. Lambang daerah dipasang di lengan kiri;
 12. Kerudung warna hijau polos dimasukkan ke dalam baju;
 13. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 14. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambing linmas; dan
 15. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- d. Pakaian Dinas LINMAS bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan
Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 11

- (1) Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, dipakai melaksanakan tugas sesuai ketentuan.
- (2) Pakaian Seragam KORPRI terdiri atas:
 - a. Pakaian Seragam KORPRI Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. Baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 2. Krah baju berdiri;
 3. Saku satu di dada kiri;
 4. Memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Tanda Pin Phinisi atau Pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. Tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 8. Celana panjang warna biru donker; dan
 9. Sepatu tutup berwarna hitam.
 - b. Pakaian Dinas KORPRI Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. Baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 2. Krah baju rebah;
 3. Saku dua di bawah;
 4. Memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Tanda Pin Phinisi atau Pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. Tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 8. Rok 15 cm di bawah lutut warna biru donker; dan
 9. Sepatu tutup berhak berwarna hitam.
 - c. Pakaian Seragam KORPRI wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. Baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI; 91

2. Kerah baju rebah;
3. Saku dua di bawah;
4. Memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
5. Tanda Pin Phinisi atau Pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
6. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
7. Tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
8. Kerudung warna biru polos dimasukkan ke dalam baju;
9. Rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker; dan
10. Sepatu tutup berhak berwarna hitam.

d. Pakaian Seragam KORPRI bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh

Pakaian Olahraga

Pasal 12

Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, dipakai setiap hari Sabtu dan/atau pada saat melaksanakan kegiatan olahraga.

Bagian Kesebelas

Pakaian Dinas Khusus

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j, merupakan pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai pada unit satuan kerja yang melaksanakan tugas pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas Khusus harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bupati dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Pakaian Dinas Khusus dapat digunakan oleh pegawai pada :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Pendidikan meliputi :
 1. Guru SD, SLTP, SMA, SMK;
 2. Pengawas Sekolah;
 3. Guru Pamong; dan
 4. Guru Pendidikan Luar Sekolah.
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Kesehatan meliputi :
 1. Dokter; dan
 2. Paramedis.
 - c. Rumah Sakit meliputi :
 1. Dokter;
 2. Paramedis; dan
 3. Penunjang Medis.

- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata, meliputi:
 - 1. Penyiar Televisi dan Radio;
 - 2. Reporter; dan
 - 3. Teknisi Televisi dan Radio.
 - e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Perhubungan;
 - f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Pendapatan Daerah seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendapatan Daerah;
 - g. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Pengelolaan Perijinan;
 - h. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Penanganan Bencana;
 - i. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada Petugas Kebersihan;
 - j. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Polisi Pamong Praja; dan
 - k. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan protokol Pemda yang sedang bertugas di luar kantor atau acara resmi yang bersifat protokoler.
- (4) Ketentuan Model, warna dan waktu penggunaan Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keduabelas

Pakaian Dinas Pegawai Tenaga Kontrak/Tenaga Upah Jasa

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas Pegawai Tenaga Kontrak/Tenaga Upah Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k, dipakai melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.
- (2) Pakaian Dinas Pegawai Tenaga Kontrak/Tenaga Upah Jasa terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Pegawai Tenaga Kontrak/Tenaga Upah Jasa Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1. Baju kemeja lengan pendek warna khaki dimasukkan;
 - 2. Celana panjang sesuai warna baju;
 - 3. Krah baju berdiri;
 - 4. Saku atas dua;
 - 5. Tanda pin phinisi dipasang di sebelah kanan;
 - 6. Tanda pengenal;
 - 7. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos;
 - 8. Sepatu tutup berwarna hitam. 4

- b. Pakaian Dinas Pegawai Tenaga Kontrak/Tenaga Upah Jasa Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju kemeja lengan pendek warna khaki dimasukkan;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju;
 3. krah baju berdiri;
 4. saku atas dua;
 5. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan;
 6. Tanda Pengenal;
 7. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos;
 8. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- c. Pakaian Dinas Pegawai Tenaga Kontrak/Tenaga Upah Jasa Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju kemeja lengan panjang warna khaki di luar rok;
 2. krah baju berdiri;
 3. saku atas dua;
 4. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan;
 5. Tanda pengenal
 6. kerudung warna khaki polos dimasukkan ke dalam baju;
 7. rok panjang sampai dengan mata kaki warna khaki; dan
 8. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Pegawai Tenaga Kontrak/Tenaga Upah Jasa bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketigabelas
Waktu Penggunaan Pakaian Dinas
Pasal 15

- (1) PDH LINMAS dipakai setiap hari Senin.
- (2) PDH Warna Khaki dipakai setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis.
- (3) PDH Batik dipakai setiap hari Jumat, serta setiap tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional, untuk semua Pegawai.
- (4) Pakaian Olah Raga dipakai pada kegiatan olah raga setiap hari Sabtu untuk semua Pegawai.
- (5) Pakaian Seragam KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 dan/atau pada upacara bulanan, Hari Besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
- (6) Pakaian Dinas Pegawai Tenaga Kontrak/Tenaga Upah Jasa dipakai setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis.

Pasal 16

Model pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. *SH*

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas
Pasal 17

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan struktural;
- d. lencana korpri;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama pemerintah daerah;
- h. lambang daerah;
- i. tanda pengenal;
- j. tanda pin melati; dan
- k. tanda pin Phinisi atau Pin SamparajaE.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 18

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas:
 - a. b. Mutz/topi PDH terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan lambang daerah dengan bisban berwarna sesuai pangkat/golongan digunakan sebagai kelengkapan PDH warna khaki :
 - 1) Golongan IV bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm;
 - 2) Golongan III bisban warna perak ukuran 0,50 cm;
 - 3) Golongan II bisban warna perunggu ukuran 0,50cm;
 - 4) Golongan I bisban warna coklat ukuran 0,50 cm;
 - b. Topi LINMAS terbuat dari bahan dasar kain warna hijau dengan lambang LINMAS dan tulisan LINMAS warna kuning digunakan sebagai kelengkapan Pakaian LINMAS; dan
 - c. Topi Peci Nasional terbuat dari bahan beludru warna hitam polos sebagai kelengkapan seragam KORPRI.

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

Pasal 19

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b menunjukkan pangkat/golongan dan eselon pegawai.
- (2) Tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
 - a. lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas;
 - b. panjang 9 cm;
 - c. lebar atas 4,5 cm; dan 91

- d. lebar bawah 5,5 cm.
- (3) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
- jumlah bunga 3 buah untuk Golongan IV/d disusun bentuk garis lurus diatas dasar lapisan logam kuning emas dan kotak tertutup logam kuning emas;
 - jumlah bunga 3 buah untuk Golongan IV/c disusun bentuk lurus dalam kotak terbuka kuning emas;
 - jumlah bunga 2 buah untuk Golongan IV/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas; dan
 - jumlah bunga 1 buah untuk Golongan IV/a di tengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning emas.
- (4) Tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
- lambang Korpri dan bunga berbahan logam warna kuning;
 - panjang 9 cm;
 - lebar atas 4,5 cm; dan
 - lebar bawah 5,5 cm.
- (5) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
- jumlah bunga 3 buah untuk Golongan III/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok di bawah bunga;
 - jumlah bunga 3 buah untuk Golongan III/c disusun bentuk garis lurus;
 - jumlah bunga 2 buah untuk Golongan III/b disusun bentuk garis lurus; dan
 - jumlah bunga 1 buah untuk Golongan III/a di tengah tanda pangkat.
- (6) Tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
- lambang Korpri dan bunga berbahan logam warna perak;
 - panjang 9 cm;
 - lebar atas 4,5 cm; dan
 - lebar bawah 5,5 cm.
- (7) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
- jumlah bunga 3 buah untuk Golongan II/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok di bawah bunga;
 - jumlah bunga 3 buah untuk Golongan II/c disusun bentuk garis lurus;
 - jumlah bunga 2 buah untuk Golongan II/b disusun garis lurus; dan
 - jumlah bunga 1 buah untuk Golongan II/a di tengah tanda pangkat.
- (8) Tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
- lambang Korpri dan bunga berbahan logam warna hitam;
 - panjang 9 cm;
 - lebar atas 4,5 cm; dan
 - lebar bawah 5,5 cm.
- (9) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan I sebagai berikut: 41

- a. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan I/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok di bawah bunga;
 - b. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan I/c disusun bentuk garis lurus;
 - c. jumlah bunga 2 buah untuk Golongan I/b disusun bentuk garis lurus; dan
 - d. jumlah bunga 1 buah untuk Golongan I/a di tengah tanda pangkat.
- (10) Warna dasar tanda pangkat berwarna khaki pada PDH dan warna hijau pada Pakaian Dinas LINMAS.
- (11) Bagi PNS yang menduduki suatu jabatan struktural, maka pada pinggir tanda pangkatnya menggunakan lis.
- (12) Warna lis tanda pangkat bagi seluruh Pejabat Struktural adalah warna merah sedangkan Pejabat Non Struktural tidak menggunakan lis.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan Struktural
Pasal 20

- (1) Tanda jabatan struktural Sekretaris Daerah sebagai berikut:
- a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - b. lingkaran luar tinggi 6 cm;
 - c. lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3,5 cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan struktural eselon II b sebagai berikut :
- a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar 6 cm;
 - c. lingkaran dalam warna putih diameter 3,5 cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. dalam lingkaran warna putih terdapat lambang Pemerintah daerah.
- (3) Tanda jabatan struktural eselon III a sebagai berikut:
- a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 6 cm;
 - c. lingkaran dalam warna kuning diameter 3,5 cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. dalam lingkaran warna kuning terdapat lambang Pemerintah daerah.
- (4) Tanda jabatan struktural eselon III b sebagai berikut:
- a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 6 cm;
 - c. lingkaran dalam warna putih diameter 3,5 cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. dalam lingkaran warna putih terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.
- (5) Tanda jabatan struktural eselon IV a sebagai berikut: 91

- a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 5 cm;
 - c. lingkaran dalam warna kuning diameter 2,5 cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. dalam lingkaran warna kuning terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.
- (6) Tanda jabatan struktural Eselon IV b sebagai berikut:
- a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 5 cm;
 - c. lingkaran dalam warna putih diameter 2,5 cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. lingkaran dalam warna putih terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.
- (7) Tanda jabatan dipasang pada dada sebelah kanan.
- (8) Tanda jabatan struktural dipakai pada PDH, Batik, PSH, PSR dan KORPRI.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI

Pasal 21

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Dinas LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam

Tanda Jasa

Pasal 22

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Penggunaan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 23

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f menunjukkan nama pegawai yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: *41*

- a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Dinas LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI; dan
- b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan border warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan

Nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Pasal 24

- (1) Nama Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g, menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah daerah dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Nama Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu untuk Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMKAB LUWU TIMUR.

Bagian Kesembilan

Lambang Kabupaten Luwu Timur

Pasal 25

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf h, dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 4 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Bagian Kesepuluh

Tanda Pengenal

Pasal 26

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 27

- (1) Tanda Pengenal terbuat dari bahan dasar plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm.

Pasal 28

- (1) Tanda Pengenal terdiri atas dua bagian yaitu bagian depan dan bagian belakang.
- (2) Bagian depan terdiri atas:
 - a. lambang Pemerintah daerah;
 - b. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR; 41

- c. tulisan yang menunjukkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
 - d. foto pegawai ukuran 4 x 6 dengan memakai Pakaian Dinas Harian.
- (3) Bagian belakang terdiri atas:
- a. nama pegawai;
 - b. nomor induk pegawai (NIP);
 - c. nama jabatan struktural atau fungsional;
 - d. golongan darah;
 - e. alamat kantor;
 - f. tanggal dikeluarkan;
 - g. nama pejabat yang mengeluarkan;
 - h. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 - i. nama, pangkat dan NIP pejabat yang mengeluarkan; dan
 - j. stempel instansi pejabat.

Pasal 29

- (1) Warna latar photo pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf d didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna latar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - e. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) digunakan pada PDH, PSH, PDL, KORPRI dan LINMAS.

Bagian Kesebelas

Tanda Pin Melati

Pasal 30

- (1) Tanda Pin Melati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j dipakai oleh semua PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tanda Pin Melati untuk Golongan IV sebagai berikut:
 - a. bahan melati warna kuning emas;
 - b. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
 - c. ukuran melati 1 cm.
- (3) Tanda Pin Melati untuk Golongan III sebagai berikut:
 - a. bahan melati warna perak;
 - b. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
 - c. ukuran melati 1 cm.
- (4) Tanda Pin Melati untuk Golongan II sebagai berikut:
 - a. bahan melati warna tembaga;
 - b. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan

- c. ukuran melati 1 cm.
- (5) Tanda Pin Melati untuk Golongan I sebagai berikut:
 - a. bahan melati warna hitam;
 - b. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
 - c. ukuran melati 1 cm.
- (6) Tanda Pin Melati dipakai pada kedua ujung krah baju pada PDH Khaki dan PDH LINMAS.

Bagian Keduabelas

Tanda Pin Phinisi

Pasal 31

- (1) Tanda Pin Phinisi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf k menunjukkan ciri khas Sulawesi Selatan berupa *silhouette* perahu Phinisi.
- (2) Tanda Pin Phinisi sebagai berikut:
 - a. bahan logam warna kuning emas;
 - b. tinggi 3 cm;
 - c. lebar 5 cm; dan
 - d. pada bagian bawah perahu bertuliskan PHINISI.
- (3) Tanda Pin SamparajaE, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf k menunjukkan ciri khas daerah.
- (4) Tanda Pin SamparajaE sebagai berikut:
 - a. bahan logam warna kuning emas;
 - b. tinggi 4 cm;
 - c. lebar 4 cm;
 - d. pada bagian bawah perahu bertuliskan; dan
 - e. SAMPARAJAE.
- (5) Tanda Pin Phinisi atau Pin SamparajaE dipakai di dada sebelah kanan di atas papan nama.
- (6) Tanda Pin Phinisi dipakai pada saat berada di Luar Wilayah daerah dan Tanda Pin SamparajaE dipakai pada saat berada di daerah.
- (7) Tanda Pin Phinisi atau Pin SamparajaE dipakai oleh semua PNS dan Tenaga Kontrak/Tenaga Upah Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten pada PDH, PSH, PSR, KORPRI dan LINMAS yang dipakainya.

BAB IV

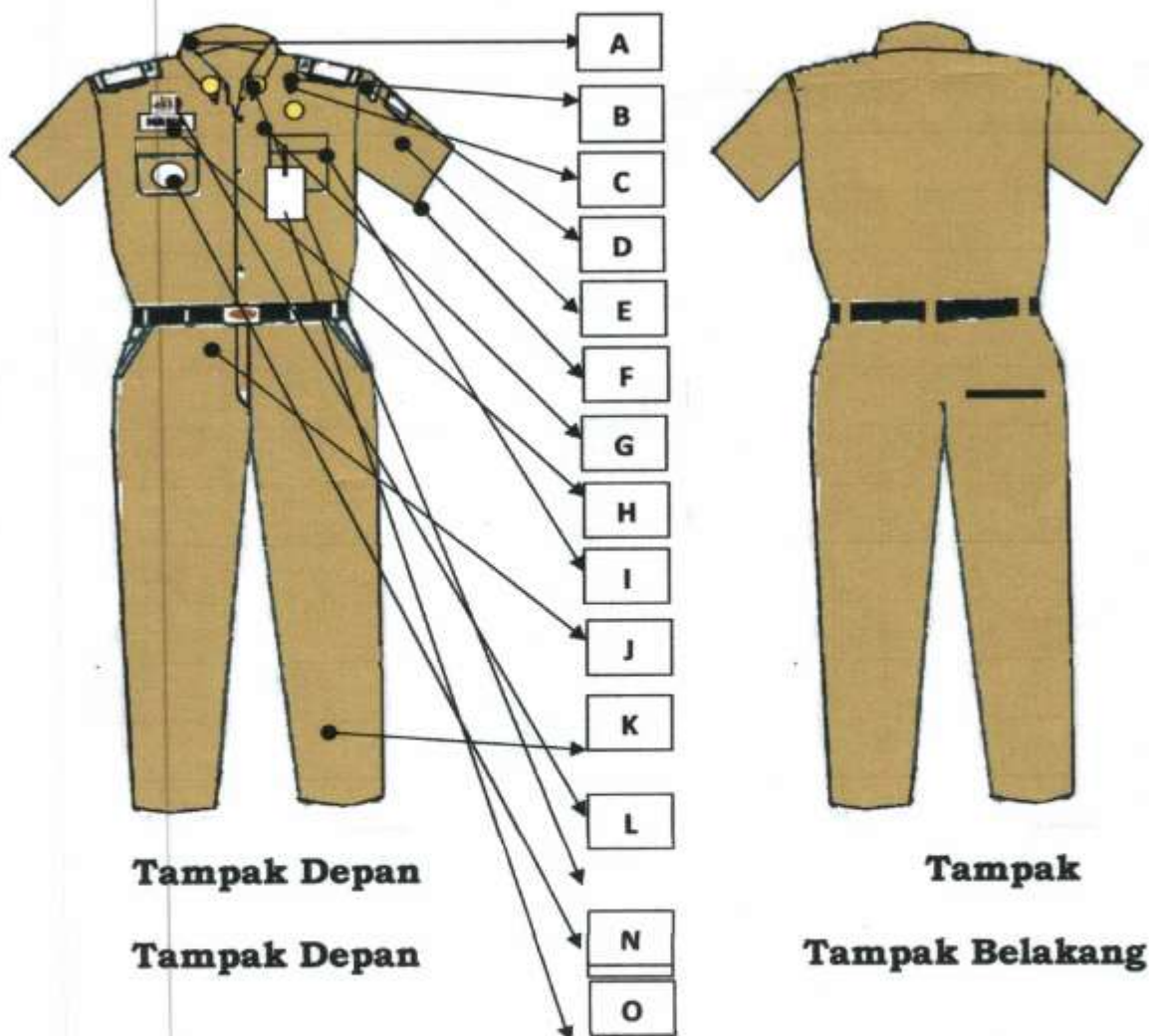
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI
SIPIL/TENAGA KONTRAK/TENAGA UPAH
JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Pria



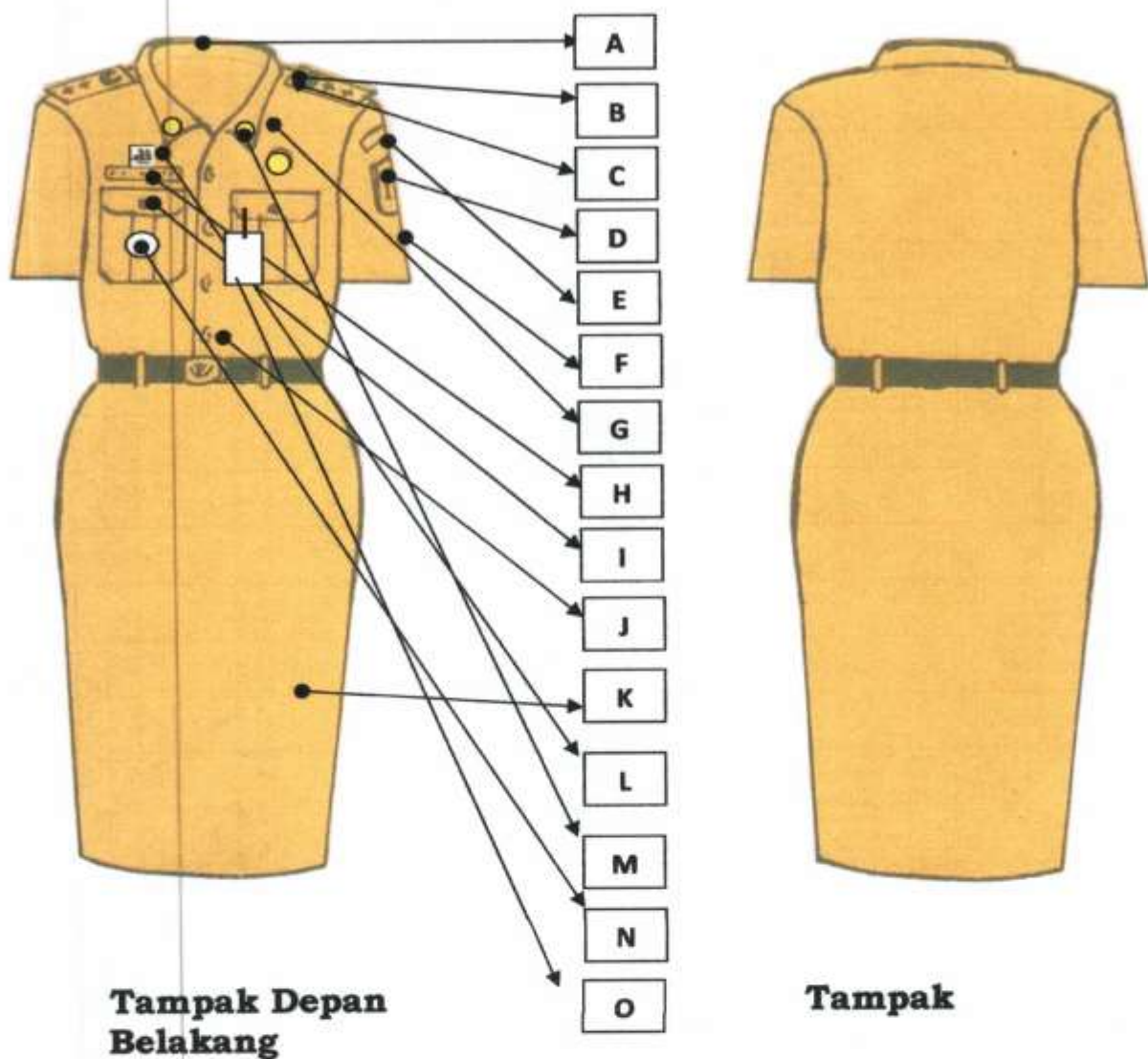
KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Tanda lokasi
- E. Lambang Daerah
- F. Baju lengan pendek
- G. Lencana KORPRI

- H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- I. Saku atas dua
- J. Ikat pinggang hitam dengan lambang KORPRI
- K. Celana panjang sesuai warna baju
- L. Pin Phinisi
- M. Pin Melati dipasang di kedua ujung kerah baju
- N. Tanda Jabatan
- O. Tanda Pengenal

SM

2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita

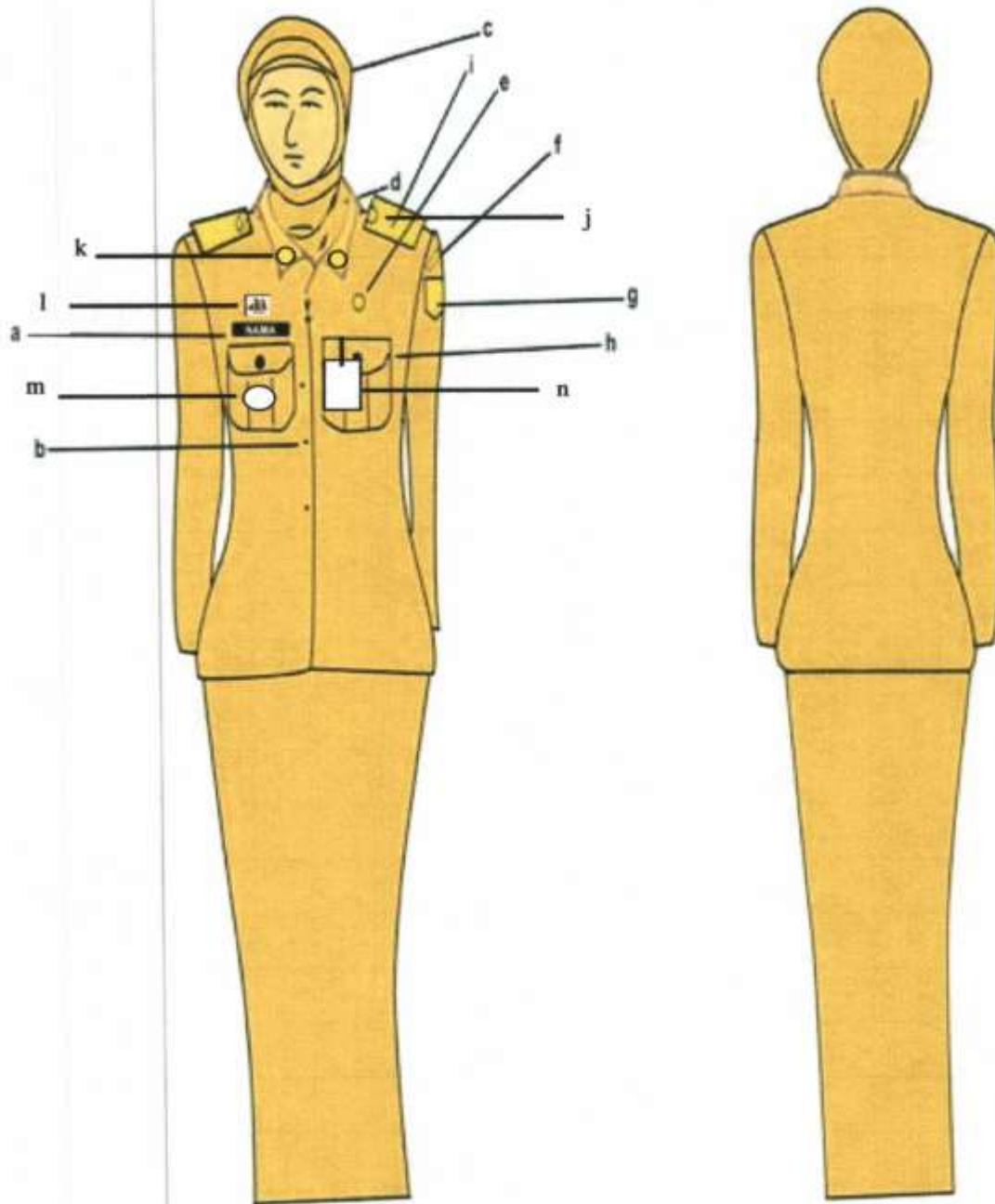


KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Tanda lokasi
- E. Lambang Daerah
- F. Baju lengan pendek
- G. Lencana KORPRI

- H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- I. Saku atas dua
- J. Ikat pinggang hitam dengan lambang KORPRI
- K. Rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju
- L. Pin Phinisi
- M. Pin Melati dipasang di kedua ujung kerah baju
- N. Tanda Jabatan
- O. Tanda Pengenal

3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Berjilbab



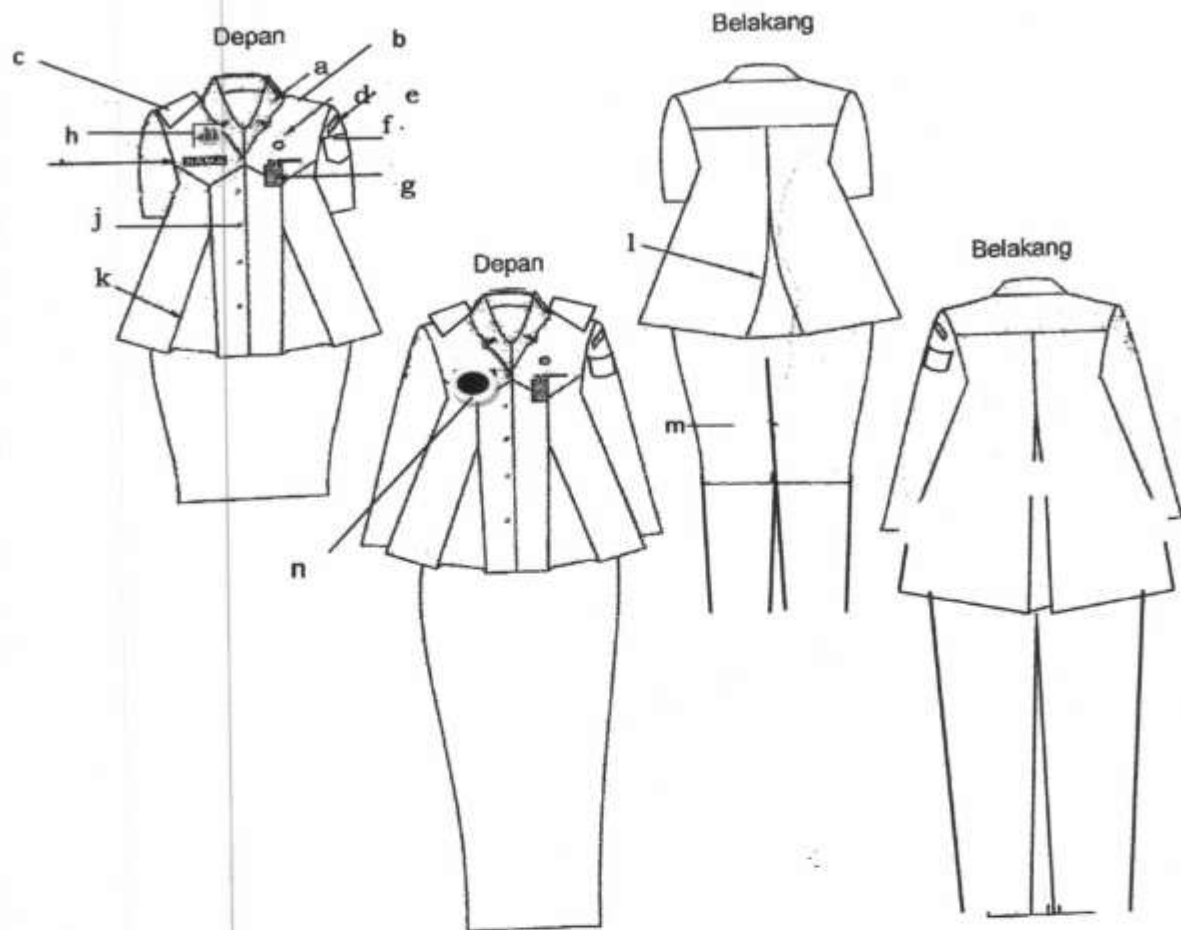
a. Papan Nama
b. Kancing baju
c. Kerudung
d. Krah berdiri
e. Lencana Korpri

f. Nama Pemda
g. Lambang Daerah
h. Saku atas dua
i. Berlidah bahu

j. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
k. Pin Melati dipasang di kedua ujung kerah baju
l. Pin phinisi
m. Tanda Jabatan
n. Tanda Pengenal

41

4. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Hamil

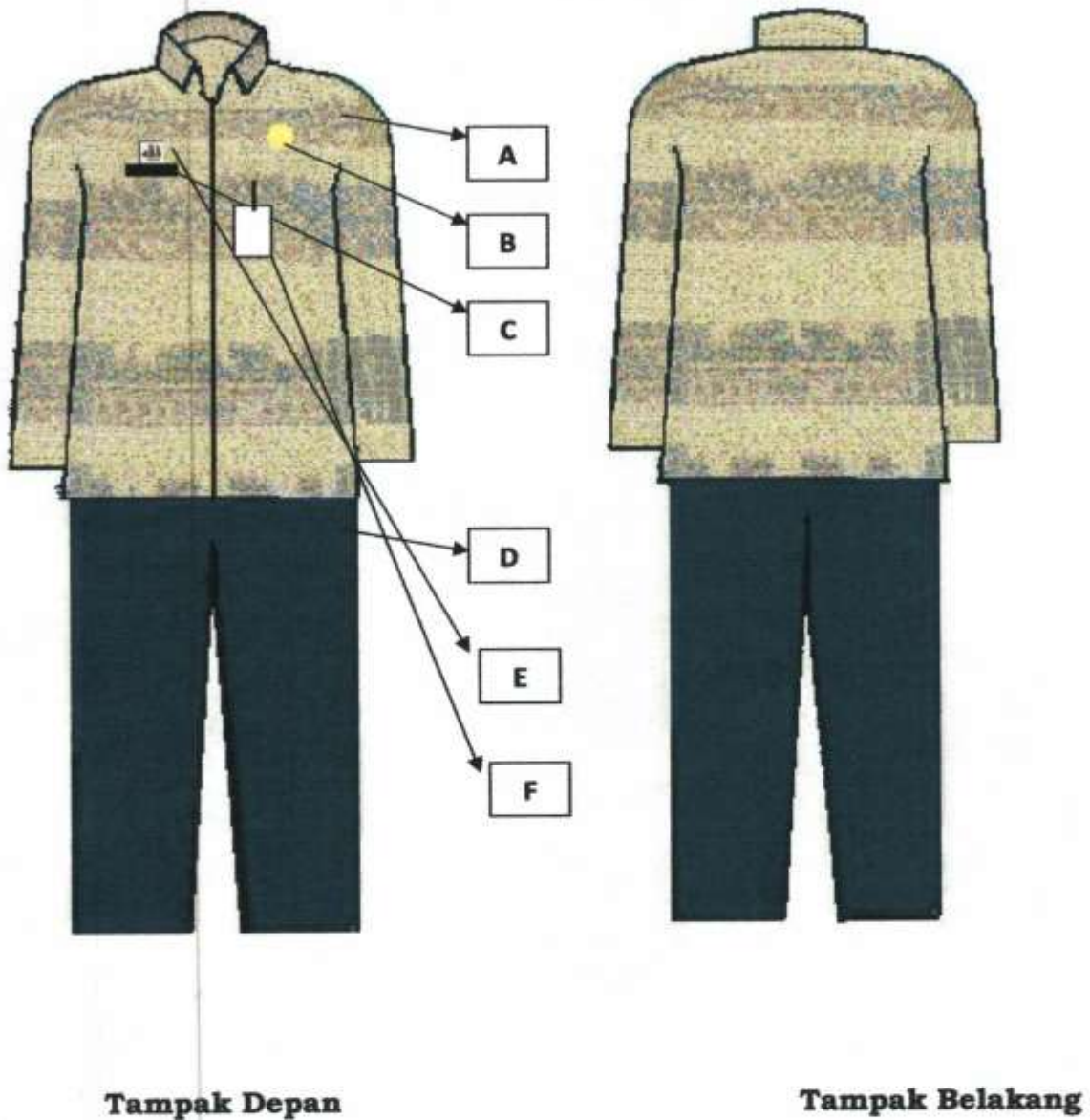


KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Baju rebah
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Lencana KORPRI
- E. Tanda lokasi
- F. Lambang Daerah
- G. Tanda Pengenal
- H. Pin Phinisi

- I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- J. Kancing baju
- K. Flui
- L. Flui belakang
- M. Celana panjang
- N. Tanda Jabatan

5. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Pria

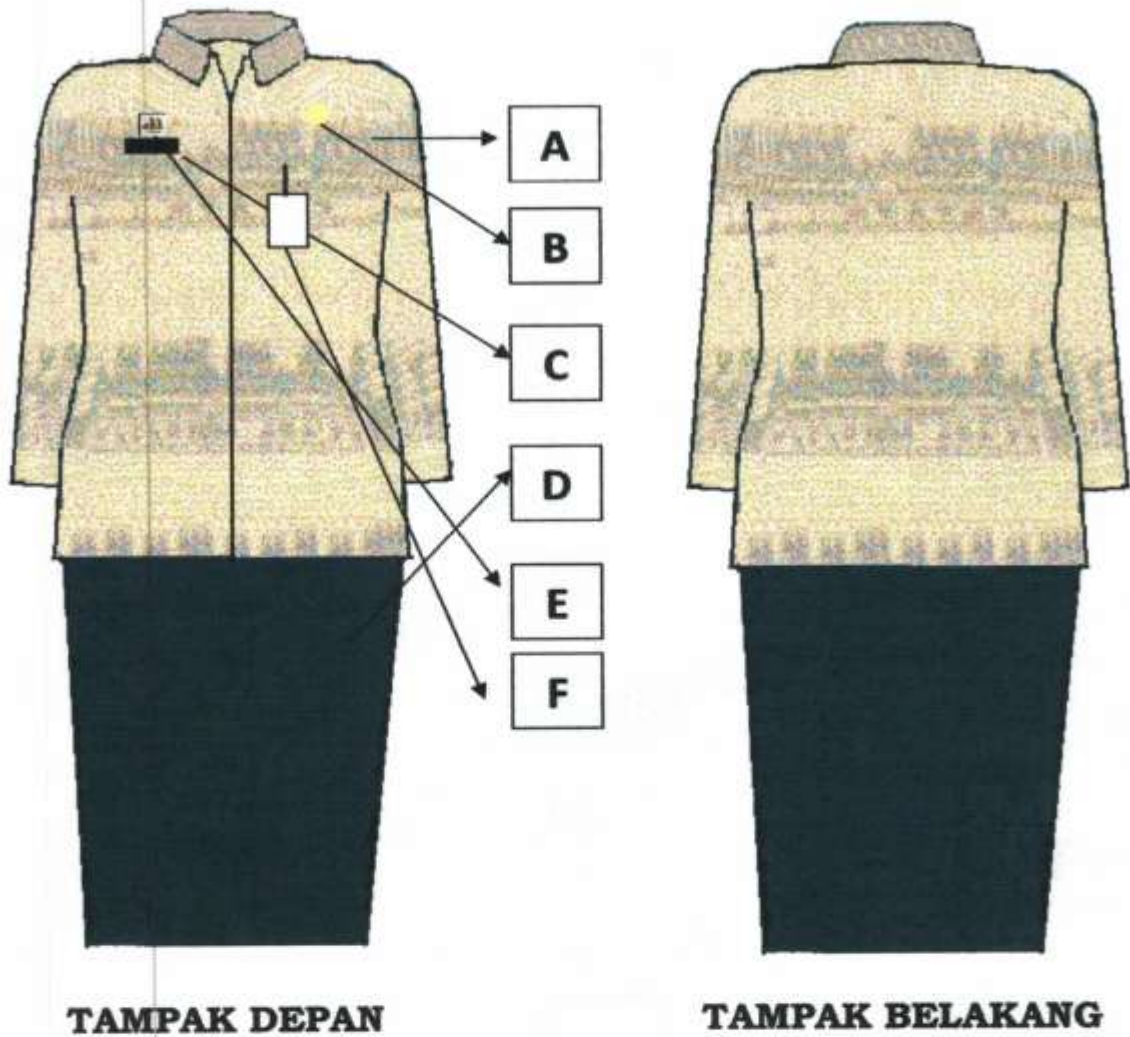


KETERANGAN GAMBAR :

- A. Batik Lengan Panjang/Pendek
- B. Lencana Korpri di dada sebelah kiri
- C. Papan Nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis Putih di sebelah Dada Kanan
- D. Celana Panjang Warna Gelap
- E. Pin Phinisi
- F. Tanda Pengenal

41

6. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Wanita

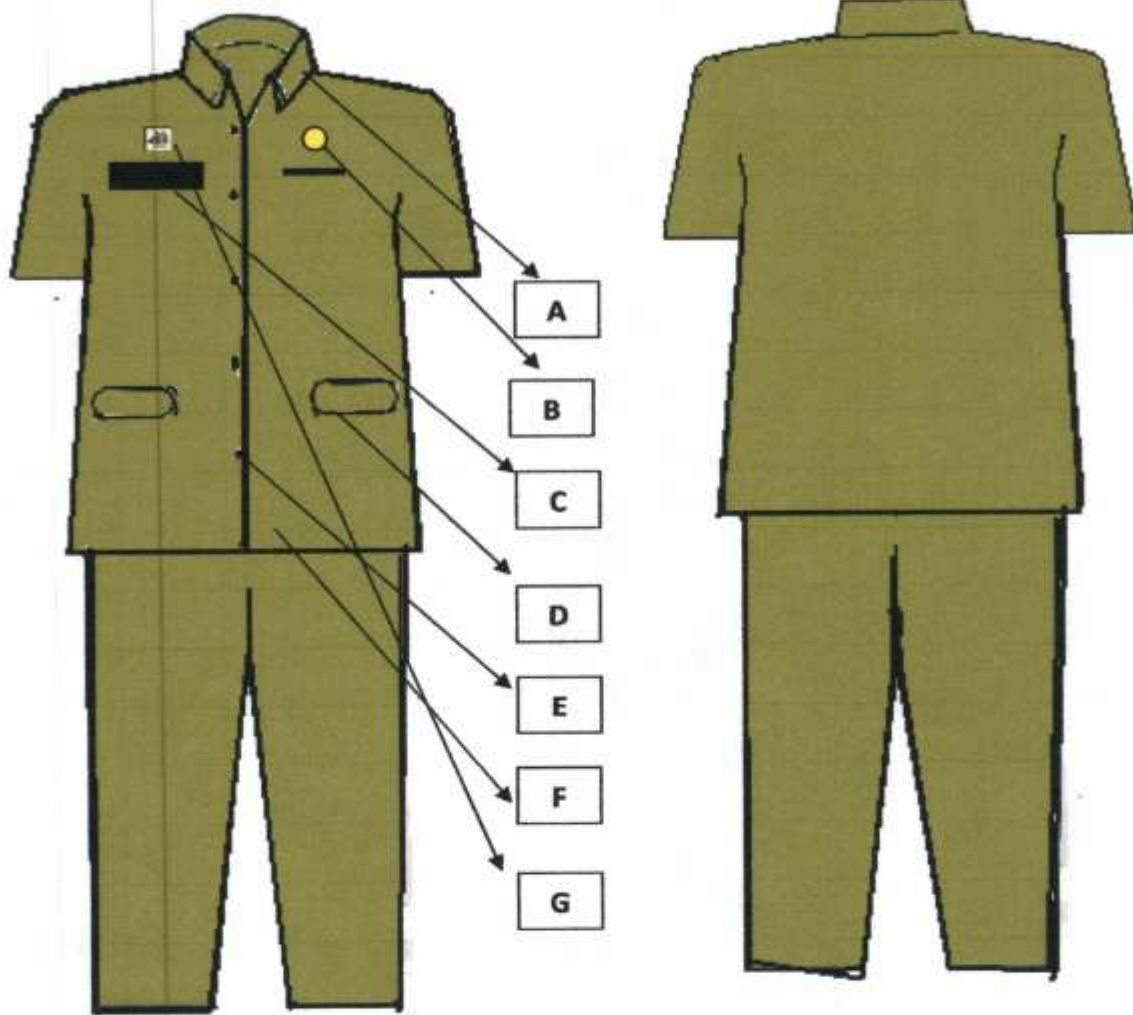


KETERANGAN GAMBAR :

- A. Batik Lengan Panjang/Pendek
- B. Lencana Korpri di dada sebelah kiri
- C. Papan Nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis Putih di sebelah Dada Kanan
- D. Rok 15 cm di bawah lutut Warna Gelap
- E. Pin Phinisi
- F. Tanda Pengenal

SH

7. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Pria



TAMPAK DEPAN

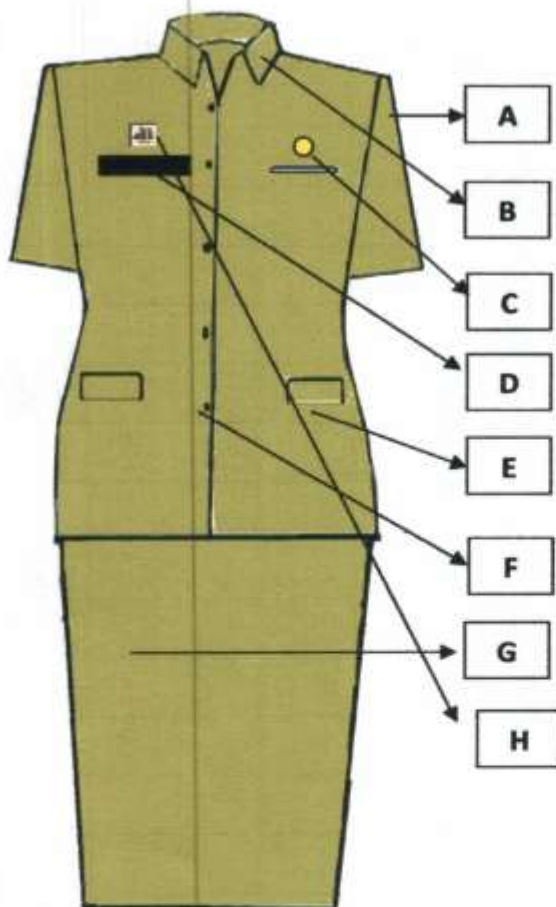
TAMPAK BELAKANG

KETERANGAN GAMBAR :

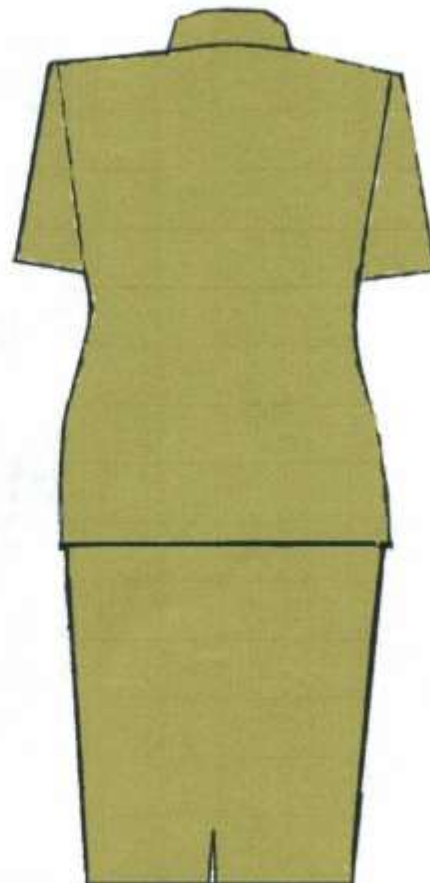
- A. Krah Berdiri dan Terbuka
- B. Lencana Korpri
- C. Papan Nama
- D. Tiga Saku – Atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- E. Kancing Lima Buah
- F. Jas Lengan Pendek dengan Celana Panjang warna sama dengan baju
- G. Pin Phinisi

41

8. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita



TAMPAK DEPAN



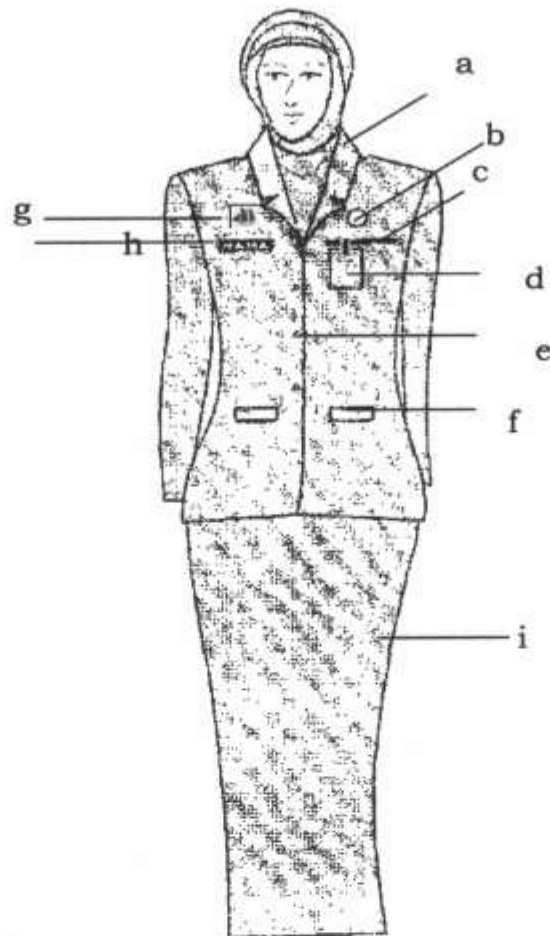
TAMPAK BELAKANG

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Baju Lengan Pendek
- B. Krah Berdiri
- C. Lencana KORPRI
- D. Papan Nama
- E. Tiga Saku – Atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- F. Kancing Lima Buah
- G. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan baju
- H. Pin Phinisi

SH

9. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Berjilbab



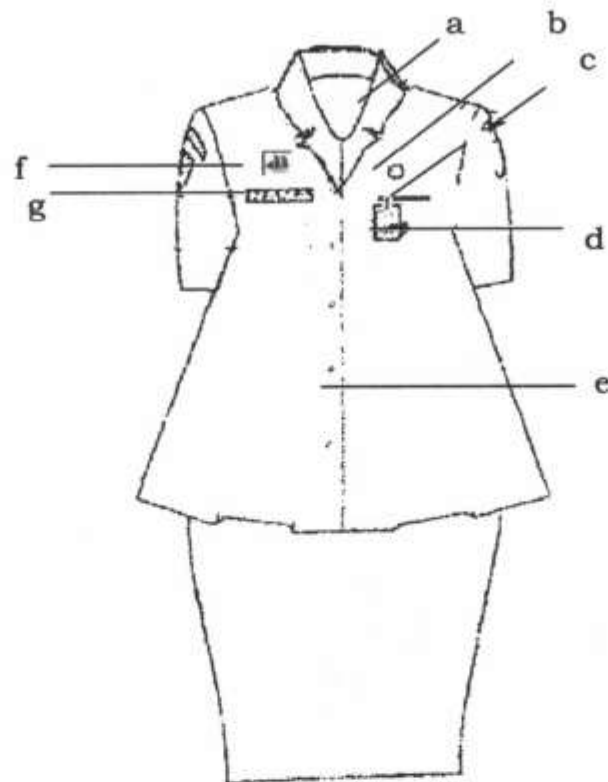
KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Berdiri
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing
- F. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- G. Pin Phinisi
- A. Papan Nama
- B. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju

91

10.

Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Hamil

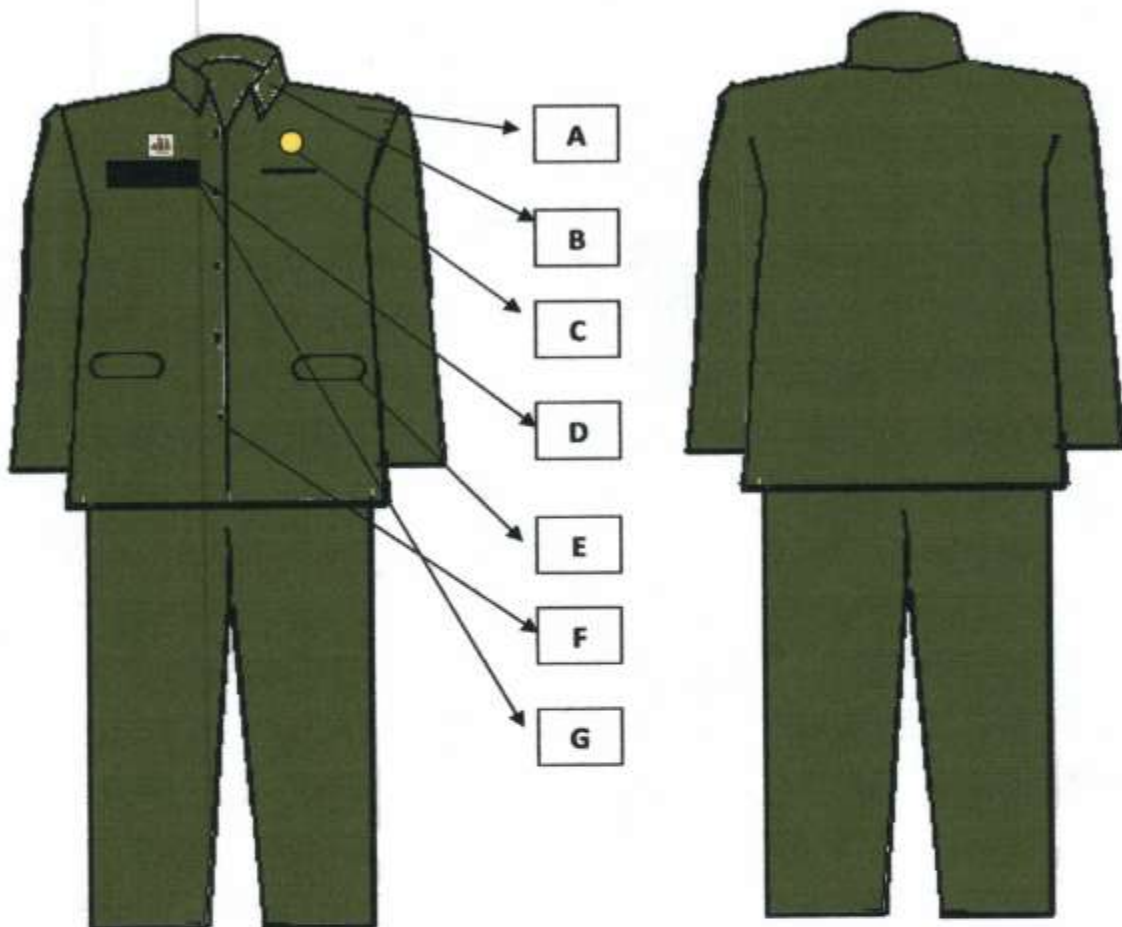


KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Berdiri
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku baju
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing
- F. Pin Phinisi
- G. Papan Nama

41

11. **Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Pria dengan kelengkapannya**



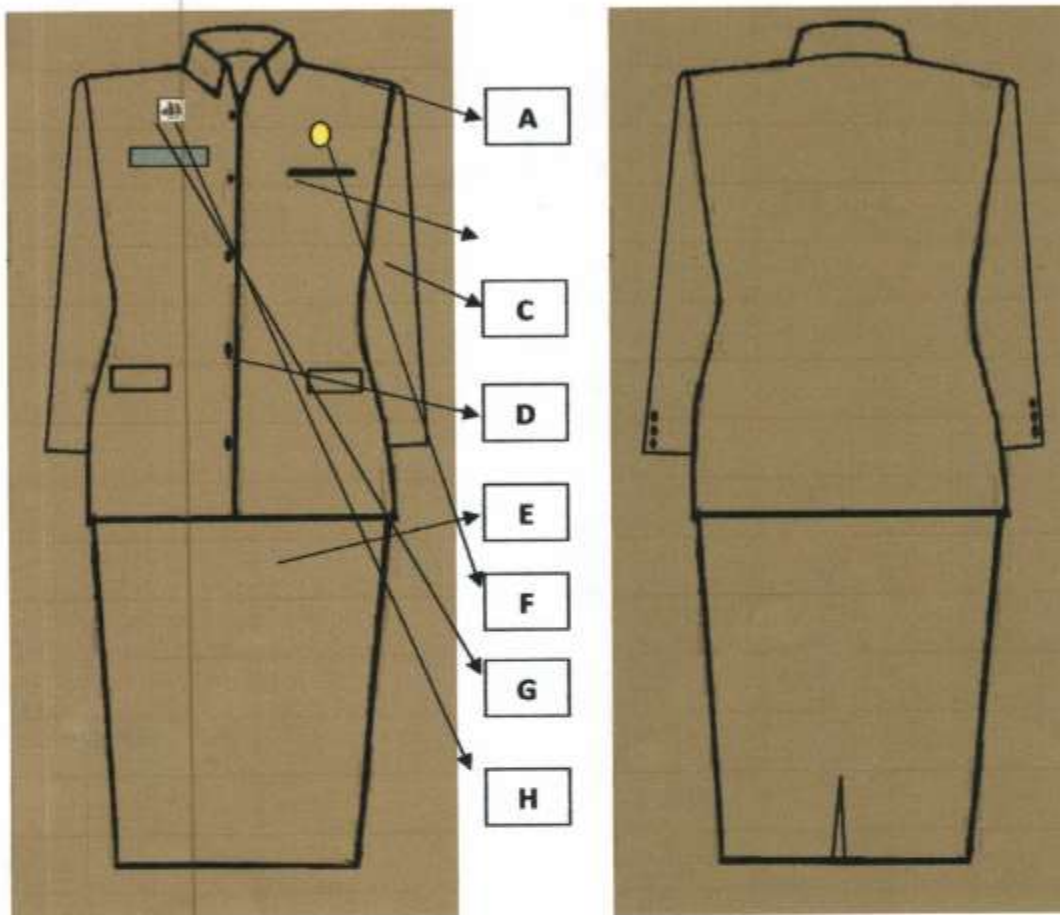
Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Jas Lengan Panjang dengan Celana Panjang warna sama dengan baju
- B. Krah Berdiri dan Terbuka
- C. Lencana KORPRI
- D. Papan Nama
- E. Tiga Saku – Atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- F. Kancing Lima Buah
- G. Pin Phinisi

12. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita dengan Kelengkapannya



TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

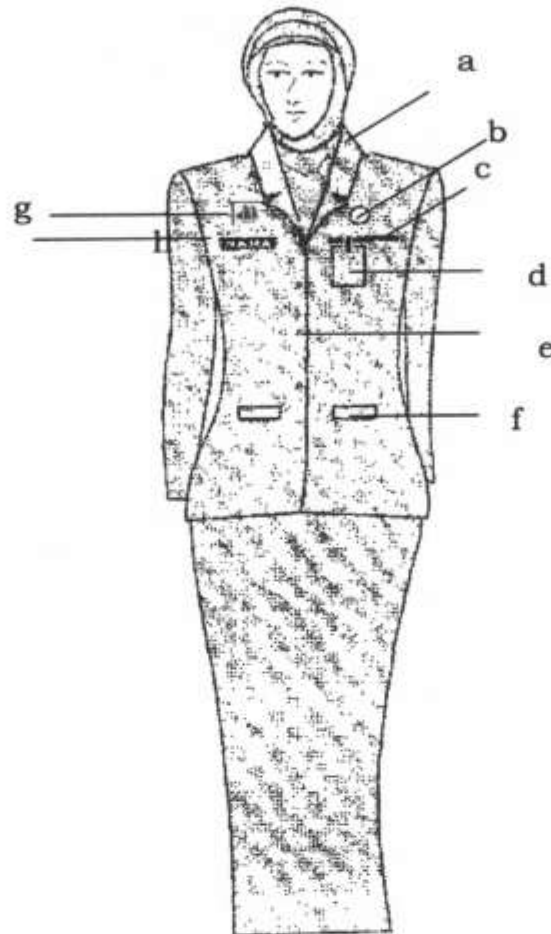
KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Tiga saku atas kiri satu dan dua saku bawah sebelah kanan kiri pakai tutup
- C. Lengan Panjang
- D. Kancing Lima Buah
- E. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan baju
- F. Lencana KORPRI
- G. Papan Nama
- H. Pin Phinisi

CM

13.

Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Berjilbab



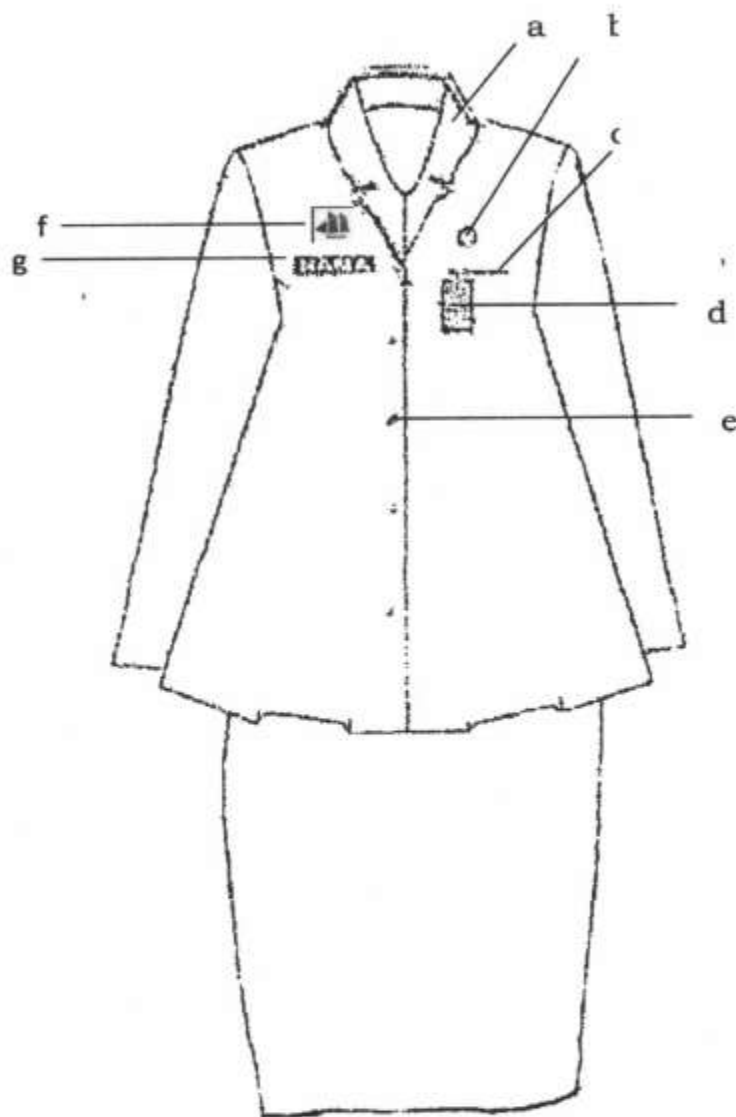
KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Baju Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing Lima Buah
- F. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- G. Pin Phinisi
- H. Papan Nama
- I. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan baju

SH

14.

Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Hamil



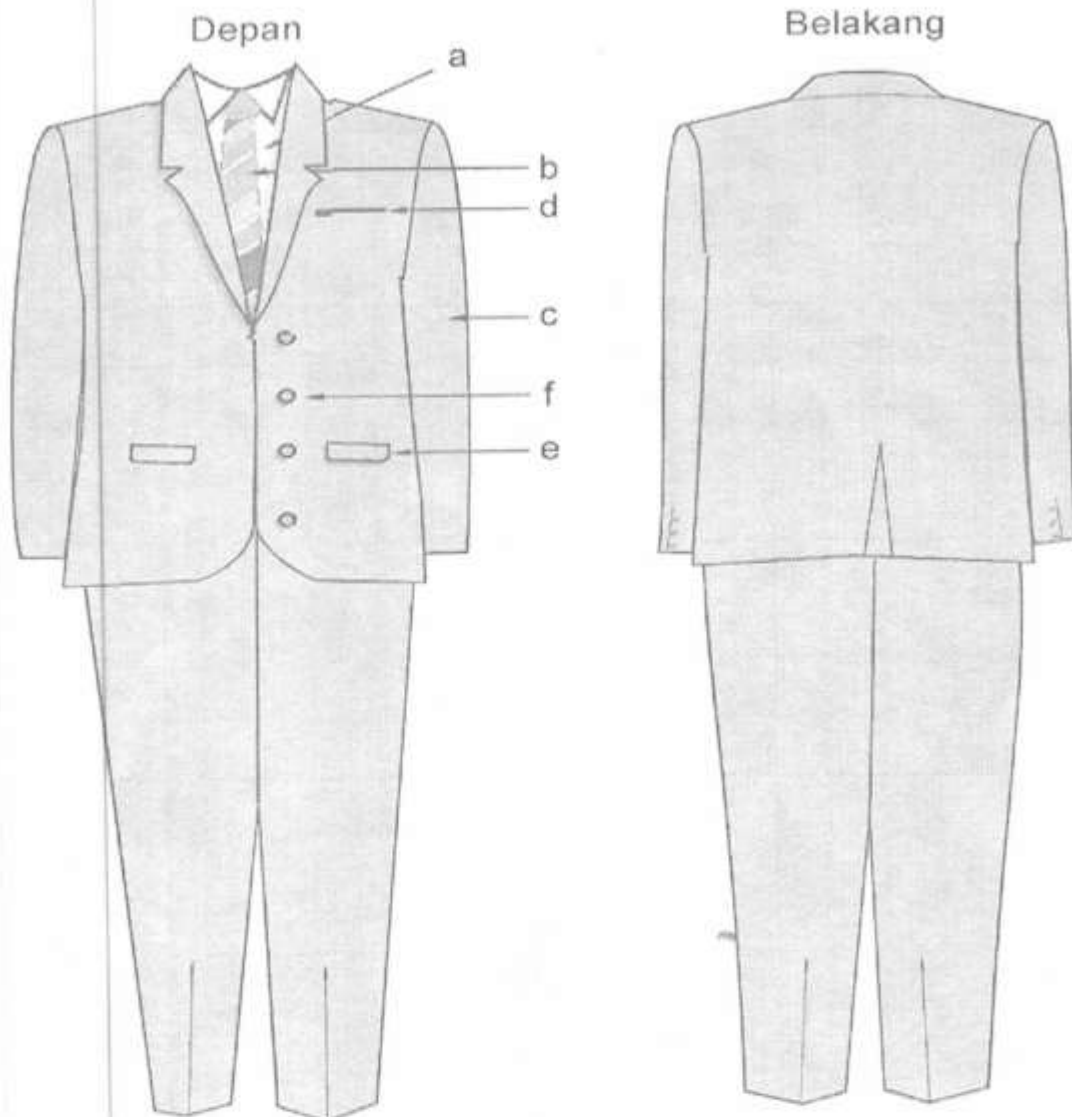
KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah rebah
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Baju Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing Lima Buah
- F. Pin Phinisi
- G. Papan Nama

SM

15.

Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Pria

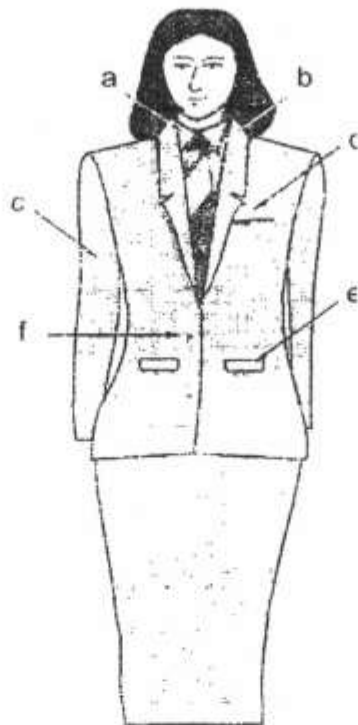


KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kemeja warna putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Saku Atas Jas
- E. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- F. Kancing

SM

16. **Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita**

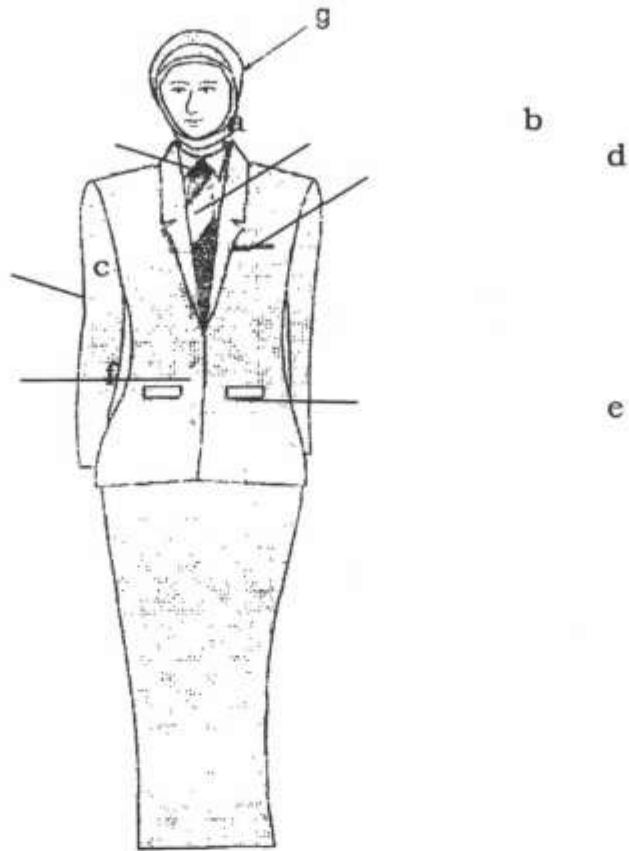


KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kemeja Warna Putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Saku Baju Atas
- E. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- F. Kancing

17.

Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Berjilbab



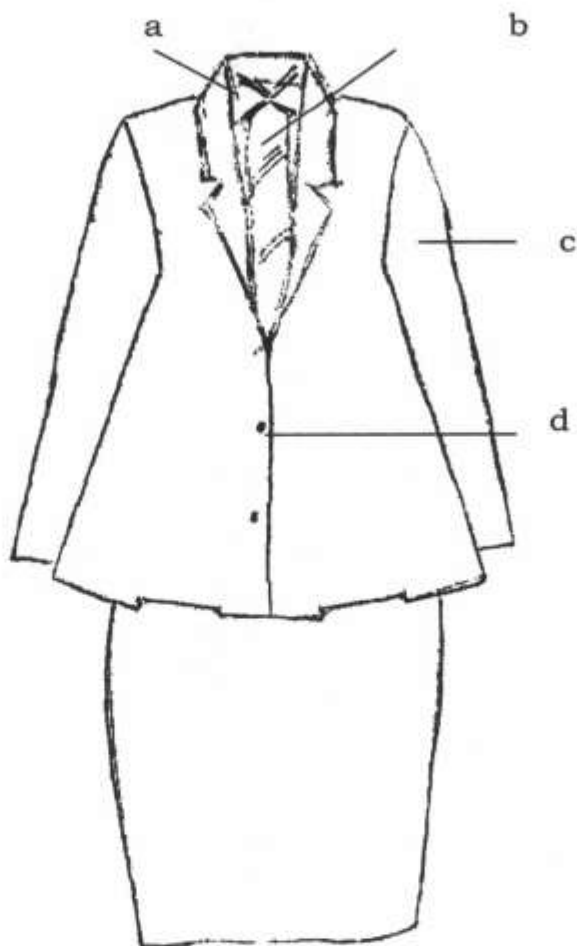
KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kemeja Warna Putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Saku Baju Atas
- E. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- F. Kancing

91

18.

Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Hamil

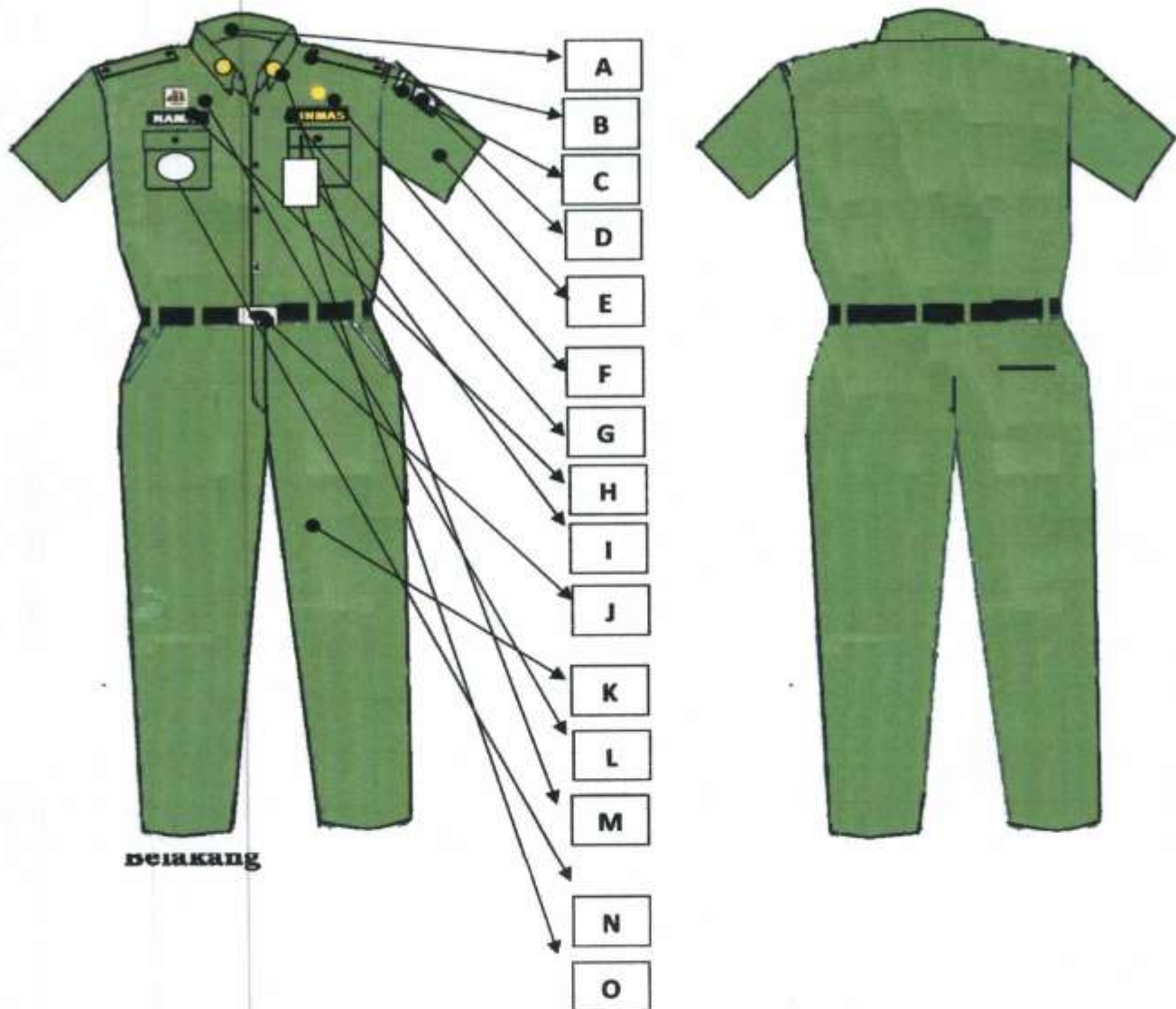


KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kemeja Warna Putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Kancing

21

19. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat PNS Pria



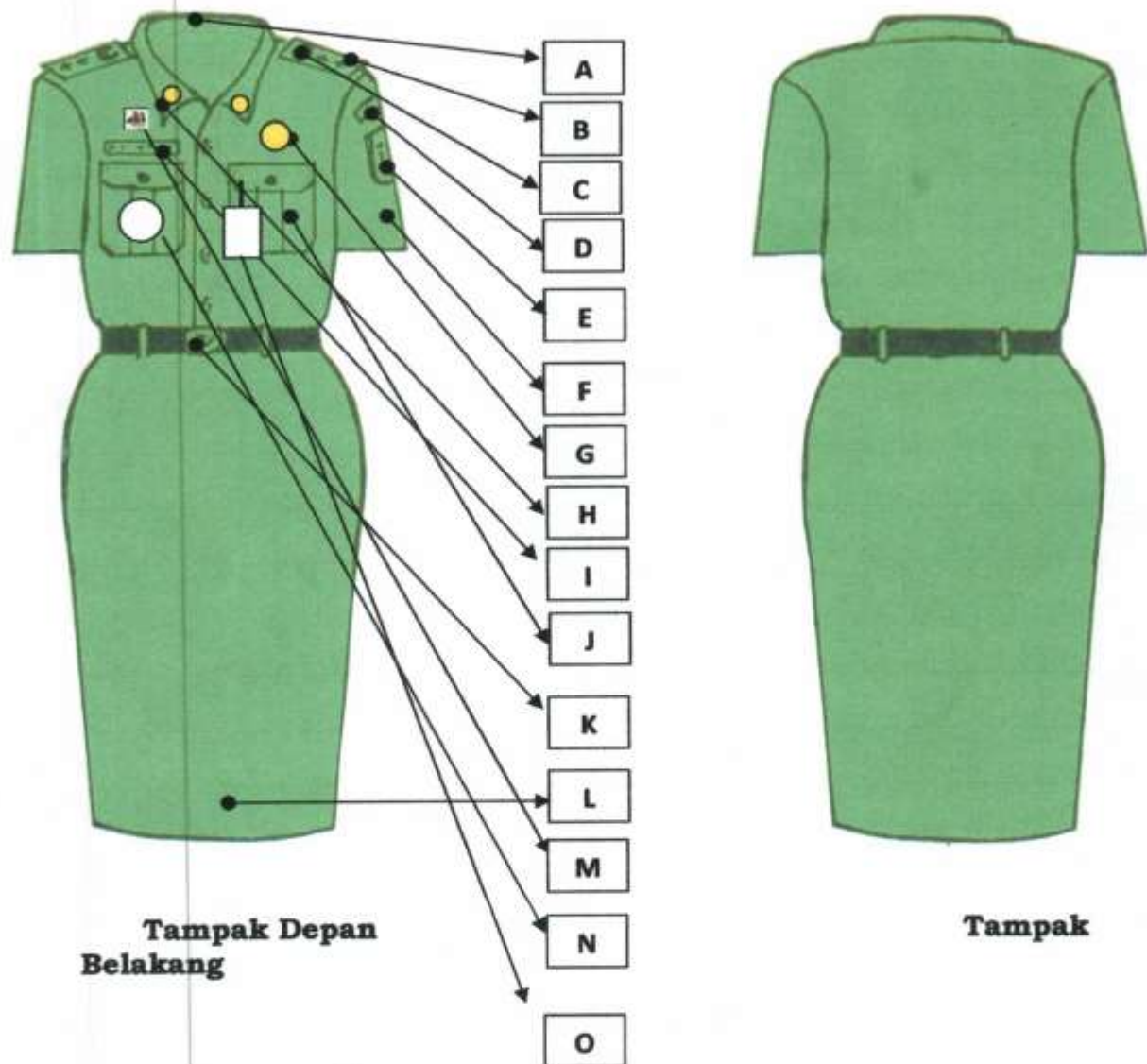
KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu dan pangkat
- C. Tanda lokasi Pemerintah Daerah
- D. Lambang LINMAS
- E. Baju lengan pendek LINMAS
- F. Lencana KORPRI
- G. Tanda LINMAS
- H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih

- I. Saku Atas dua
- J. Ikat pinggang hitam bahan nilon dengan lambang LINMAS
- K. Celana panjang warna sama dengan baju
- L. Pin Phinisi
- M. Lambang LINMAS dipasang di kedua ujung kerah baju
- N. Tanda Jabatan
- O. Tanda Pengenal

34

20. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat PNS Wanita

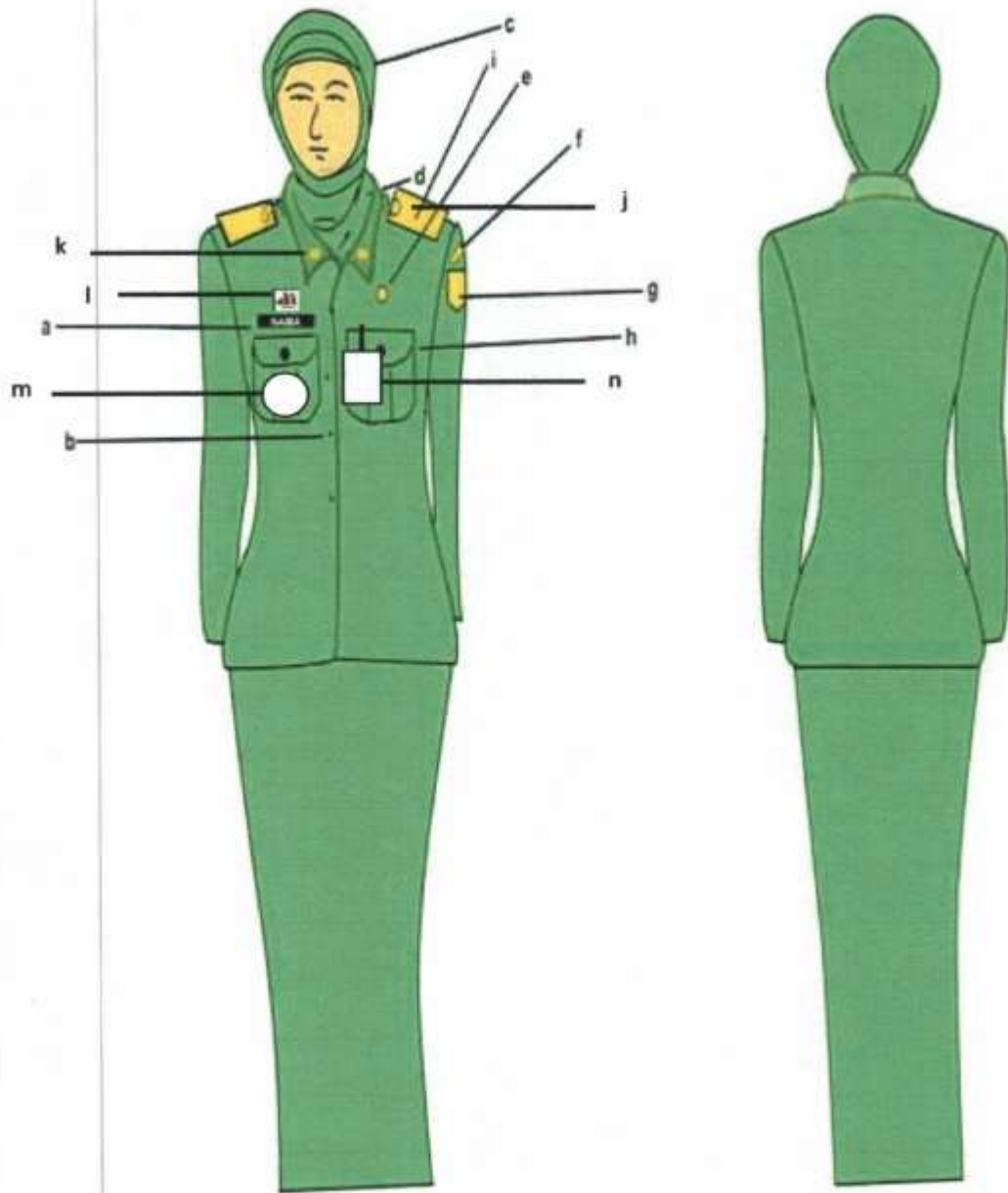


KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Tanda lokasi Pemerintah Daerah
- E. Lambang LINMAS
- F. Baju lengan pendek
- G. Lencana KORPRI
- H. Lambang LINMAS dipasang di kedua ujung krah baju

- I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- J. Saku Atas dua
- K. Ikat pinggang hitam bahan nilon dengan lambang LINMAS
- L. Rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju
- M. Pin Phinisi
- N. Tanda Jabatan
- O. Tanda Pengenal

21. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat PNS Wanita Berjilbab



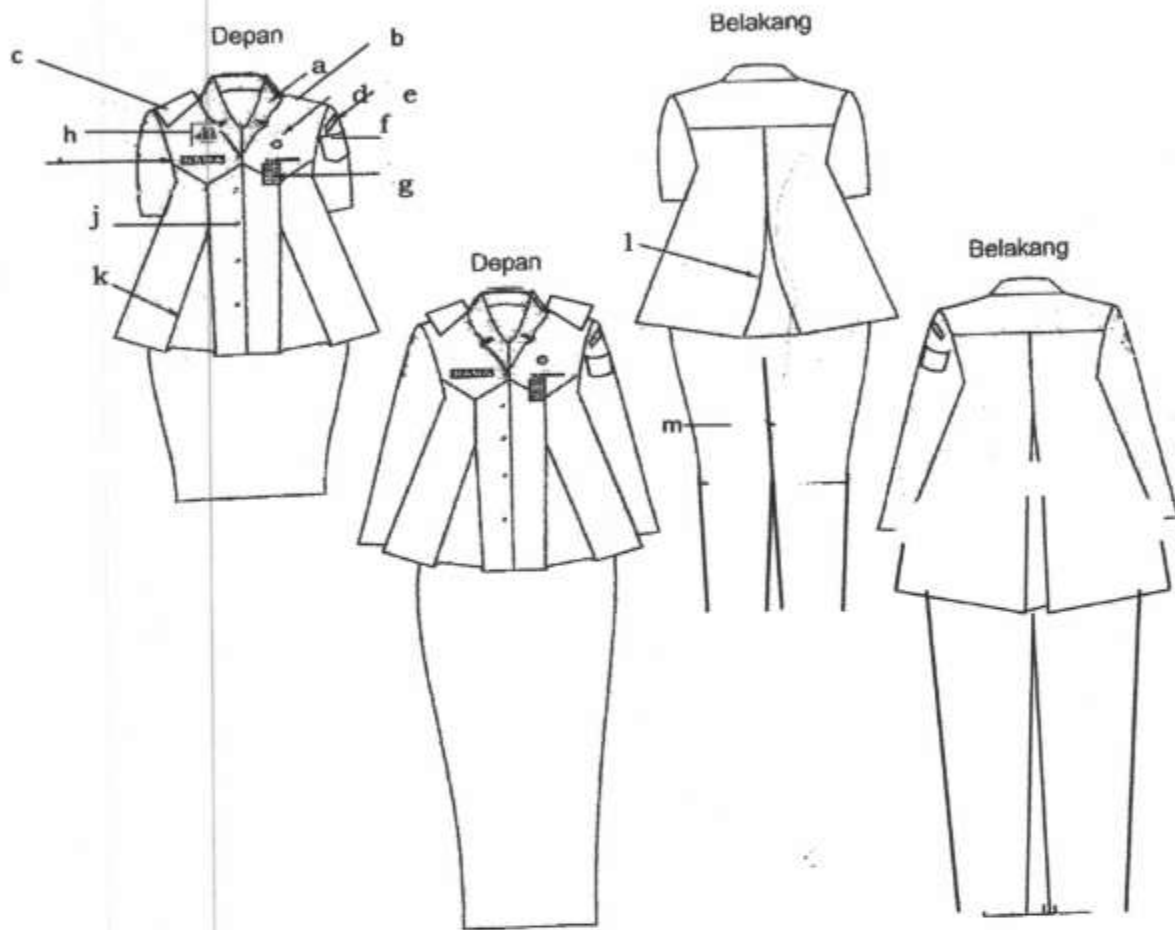
a. Papan Nama
b. Kancing baju
c. Kerudung
d. Krah berdiri
e. Lencana Korpri

f. Nama Pemda
g. Lambang Daerah
h. Saku atas dua
i. Berlidah bahu

j. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
k. Lambang LINMAS dipasang di kedua ujung krah baju
l. Pin phinisi
m. Tanda Jabatan
n. Tanda Pengenal

41

Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat PNS Wanita Hamil



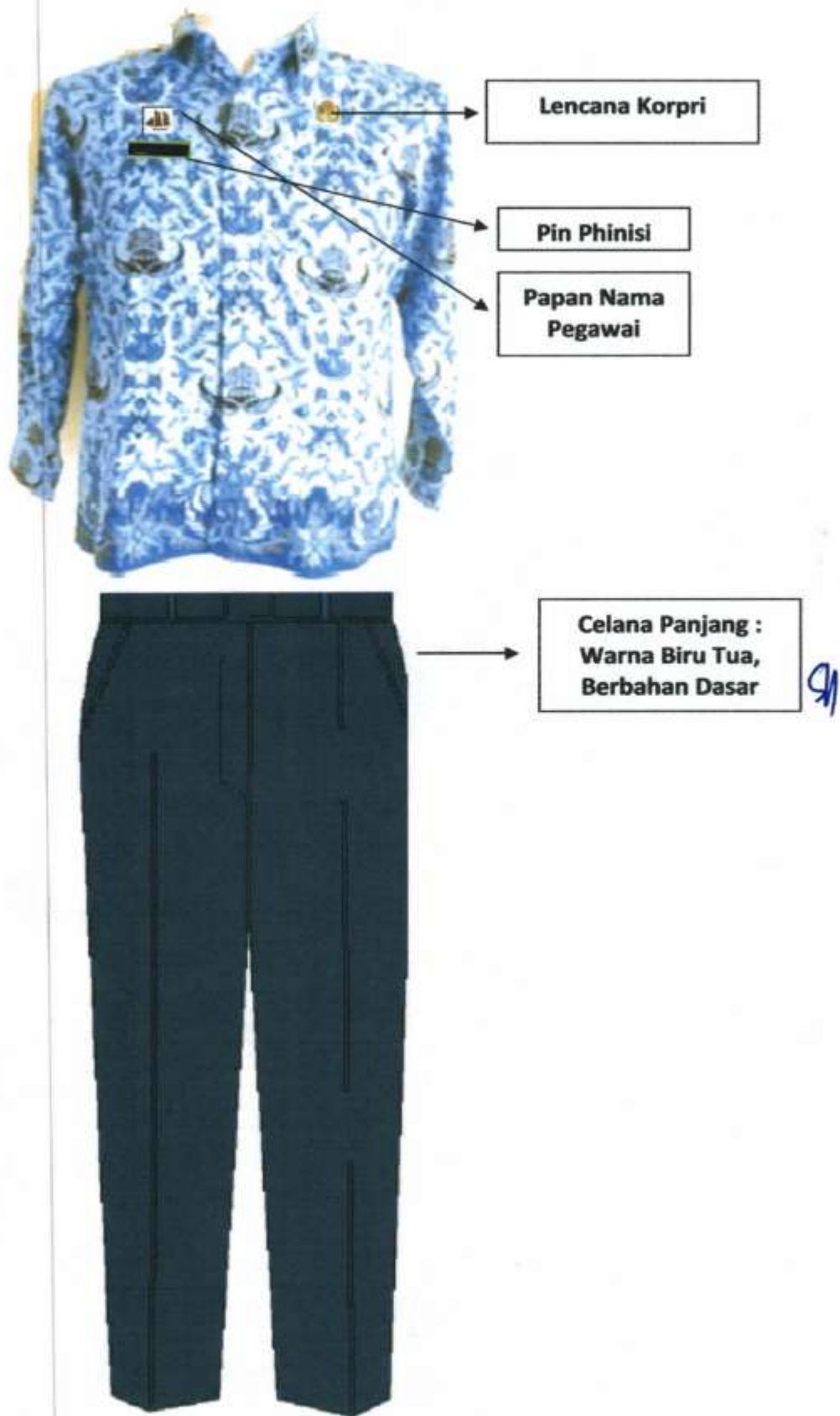
KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Baju rebah
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Lencana KORPRI
- E. Tanda lokasi

- F. Lambang Daerah
- G. Tanda Pengenal
- H. Pin Phinisi
- I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- J. Kancing baju
- K. Flui
- L. Flui belakang
- M. Celana panjang

CH

22. Pakaian Seragam Korpri PNS Pria



23. Pakaian Seragam Korpri PNS Wanita

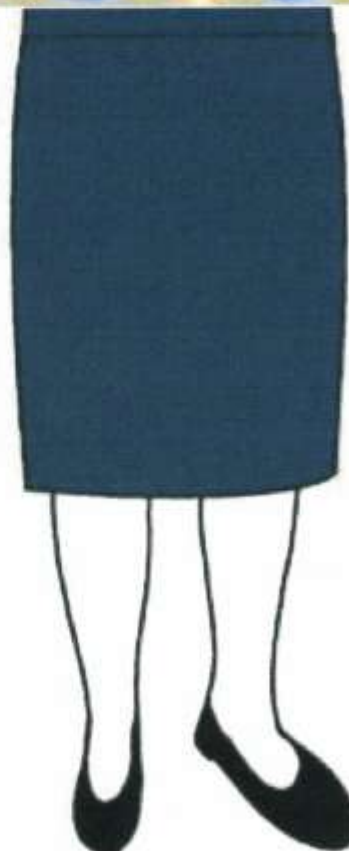


Lencana

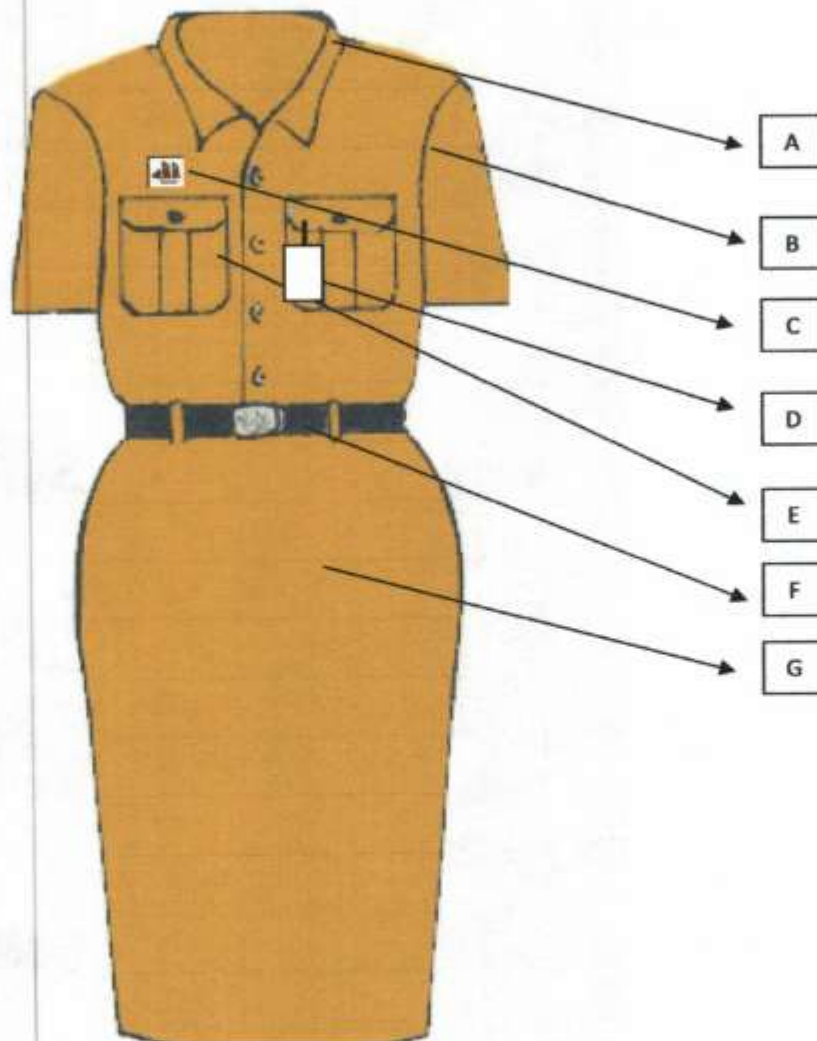
Pin Phinisi

Papan Nama Pegawai

Rok Panjang :
Warna Biru Tua,
Berbahan Dasar,
Tidak Berjilbab
Panjang Rok 15
cm di bawah
lutut dan Rok
Untuk Wanita
Berjilbab
Panjang Semata
Kaki



26. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS Wanita Warna Khaki dengan Kelengkapannya



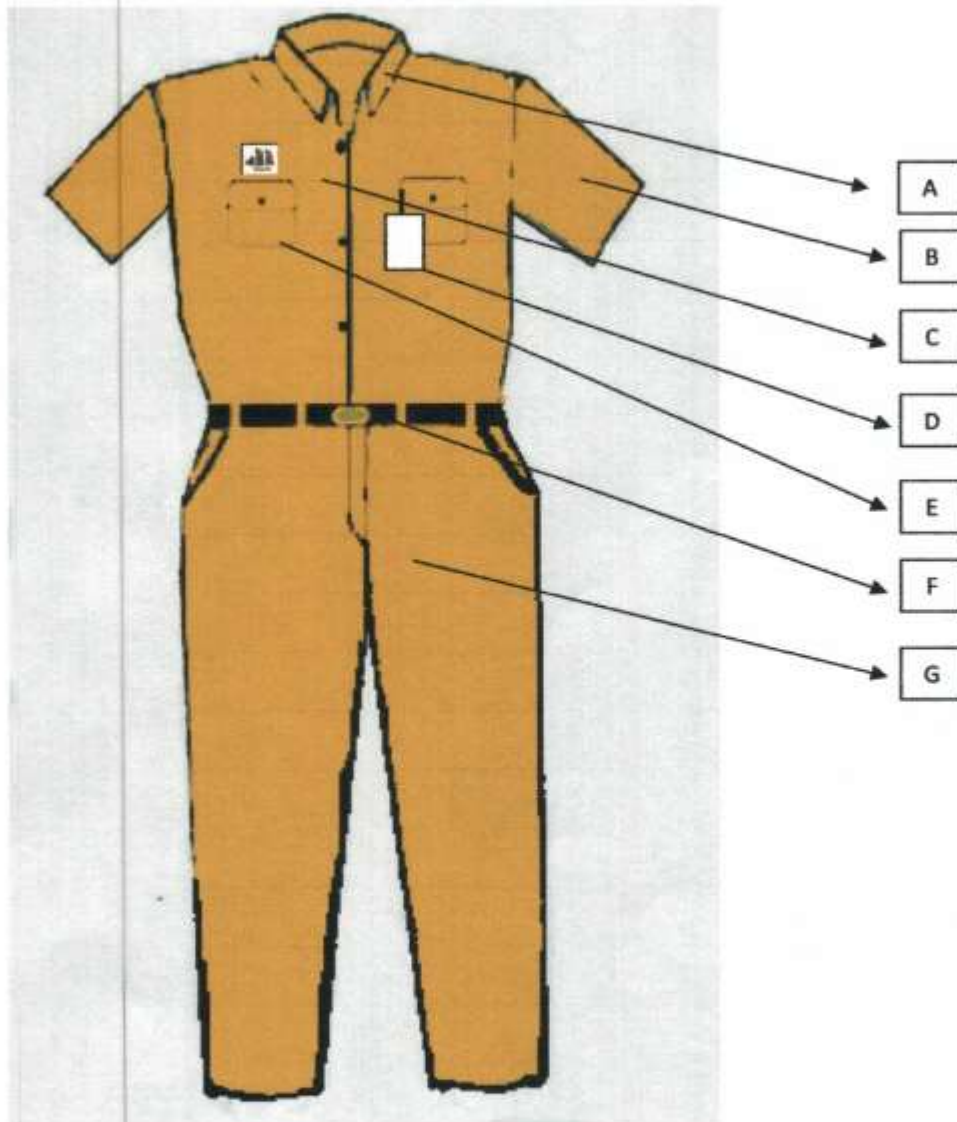
KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah baju berdiri
- B. Baju lengan pendek dan/atau panjang
- C. Tanda Pin Phinisi
- D. Tanda Pengenal
- E. Saku atas dua

- F. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos
- G. Rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna Khaki

SM

25. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS Pria Warna Khaki dengan Kelengkapannya

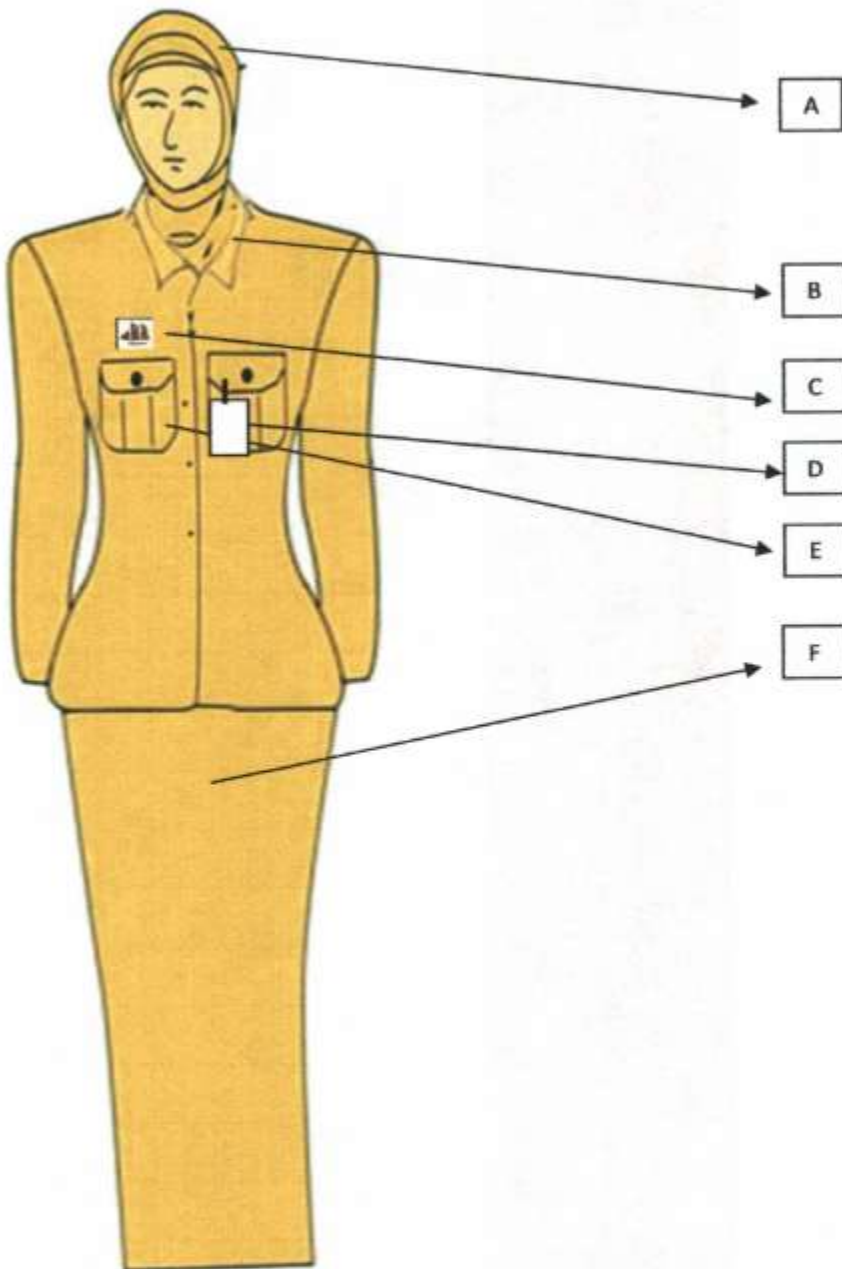


KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah baju berdiri
- B. Baju lengan pendek dan/atau panjang
- C. Tanda Pin Phinisi
- D. Tanda Pengenal
- E. Saku atas dua

- F. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos
- G. Celana panjang warna Khaki

27. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS Wanita Berjilbab Warna Khaki dengan Kelengkapannya



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Jilbab warna Khaki
B. Krah Baju berdiri
C. Tanda Pin Phinisi
D. Tanda Pengenal
E. Saku atas dua

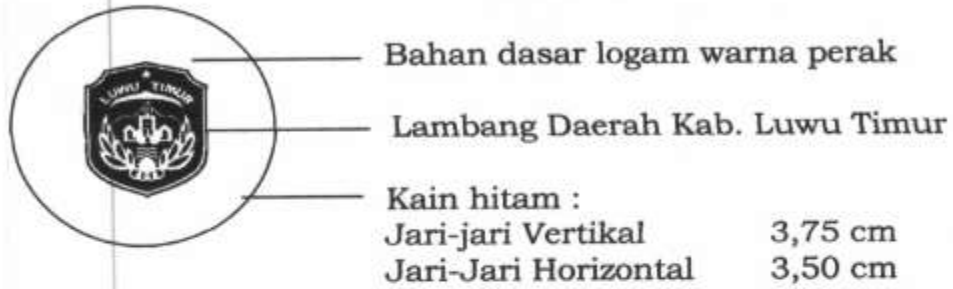
- F. Rok Panjang sampai mata kaki
warna Khaki

of

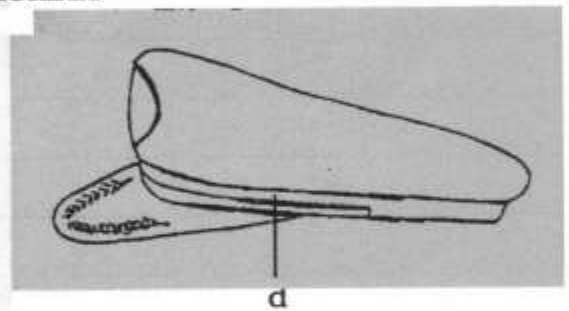
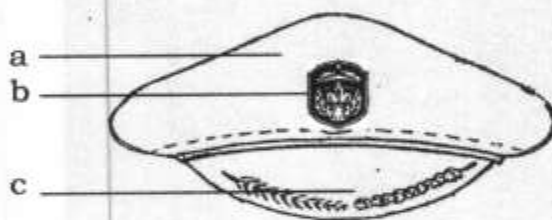
II. ATRIBUT PAKAIAN DINAS.

TUTUP KEPALA

TOPI CAMAT DAN LURAH

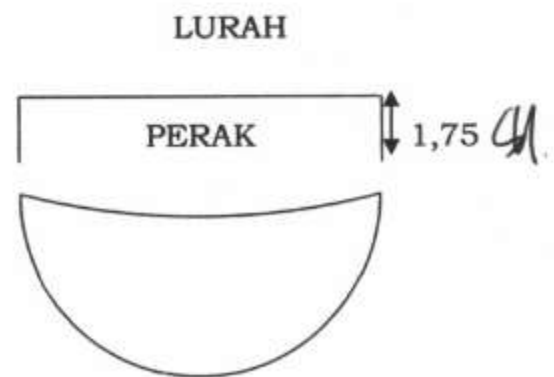
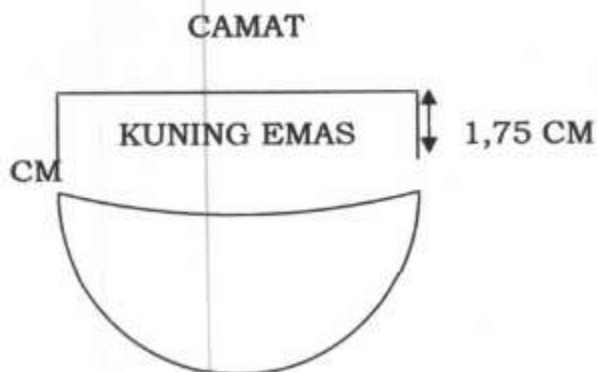


TOPI UPACARA



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah Kab. Luwu Timur.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.



TOPI LAPANGAN KORPRI



UNTUK GOLONGAN : IV/d - IV/e

- ✓ Logo KORPRI
- ✓ Sebelah Kiri bertulisan KORPRI
- ✓ Satu Lis Warna Emas
- ✓ Padi Kapas Bersusun Dua



UNTUK GOLONGAN : IV/a - IV/c

- ✓ Logo KORPRI
- ✓ Sebelah Kiri bertulisan KORPRI
- ✓ Satu Lis Warna Emas
- ✓ Padi Kapas



UNTUK GOLONGAN : III

- ✓ Logo KORPRI
- ✓ Sebelah Kiri bertulisan KORPRI
- ✓ Satu Lis Warna Emas



UNTUK GOLONGAN : I - II

- ✓ Logo KORPRI
- ✓ Sebelah Kiri bertulisan KORPRI

91

TOPI LINMAS SESUAI DENGAN GOLONGAN



UNTUK GOLONGAN : IV/d – IV/e

- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS
- Satu Lis warna emas
- Padi Kipas Bersusun Dua dilingkar depan



UNTUK GOLONGAN : IV/a- IV/c

- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS
- Satu Lis warna emas
- 1 Padi Kipas dilingkar depan



UNTUK GOLONGAN : III

- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS
- Satu Lis Warna Emas

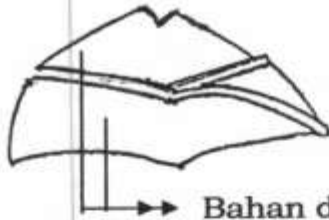


UNTUK GOLONGAN : I - II

- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS

MUTZ CAMAT DAN LURAH

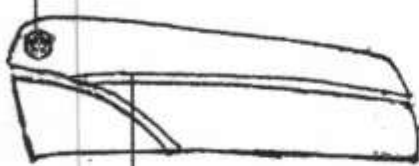
DARI DEPAN



Bahan dasar warna khaki

Mutz Camat dari samping

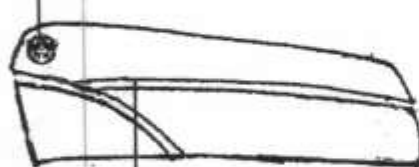
Lambang Daerah Kab. Luwu Timur



Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm

Mutz Lurah dari samping

Lambang Daerah Kab. Luwu Timur



Bisban warna perak ukuran 0,50 cm

KOPIAH NASIONAL

DARI DEPAN



DARI SAMPING



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

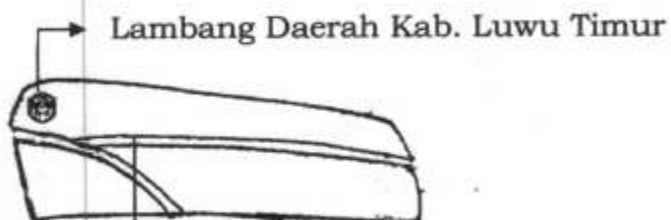
MUTZ PAKAIAN DINAS HARIAN BERDASARKAN GOLONGAN PNS

DARI DEPAN



Bahan dasar warna khaki

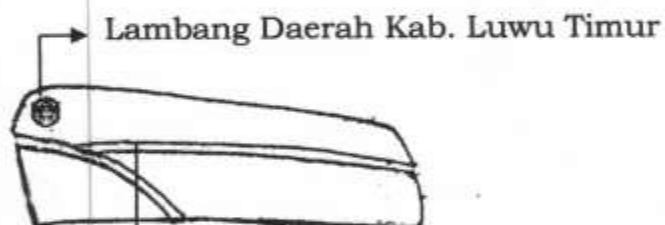
Mutz PDH untuk PNS Golongan IV



Lambang Daerah Kab. Luwu Timur

Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm

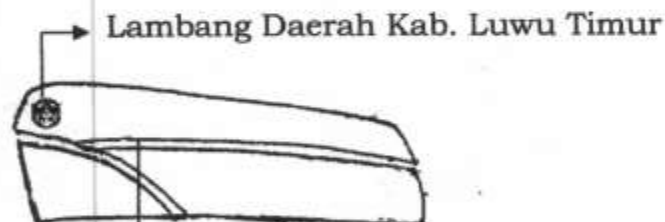
Mutz PDH untuk PNS Golongan III



Lambang Daerah Kab. Luwu Timur

Bisban warna perak ukuran 0,50 cm

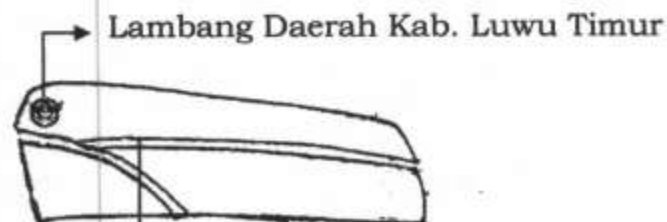
Mutz PDH untuk PNS Golongan II



Lambang Daerah Kab. Luwu Timur

Bisban warna Perunggu ukuran 0,50 cm

Mutz PDH untuk PNS Golongan I



Lambang Daerah Kab. Luwu Timur

Bisban warna Perunggu ukuran 0,50 cm

TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS PNS GOLONGAN IV

IV d



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

IV c



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

IV b



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 2 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

IV a



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 1 buah di tengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS PNS GOLONGAN III

III d



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus tambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

III c



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

III b



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 2 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

III a



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 1 buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS PNS GOLONGAN II

II d



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus ditambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm. *GA*

II c



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

II b



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 2 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm. *SH*

II a



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 1 buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

**TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS
PNS GOLONGAN I**

Id



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus ditambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm. *GA*

I c



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

I b



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 2 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm. 41

Ia



Keterangan:

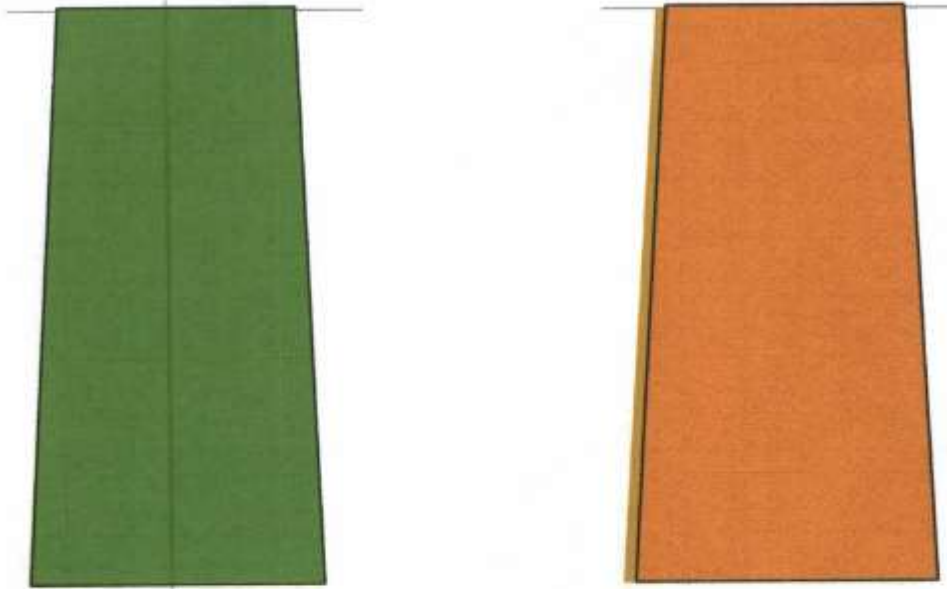
- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 1 buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

TANDA PANGKAT JABATAN

1. Tanda Pangkat Jabatan Struktural dengan Lis Warna Merah *CH*

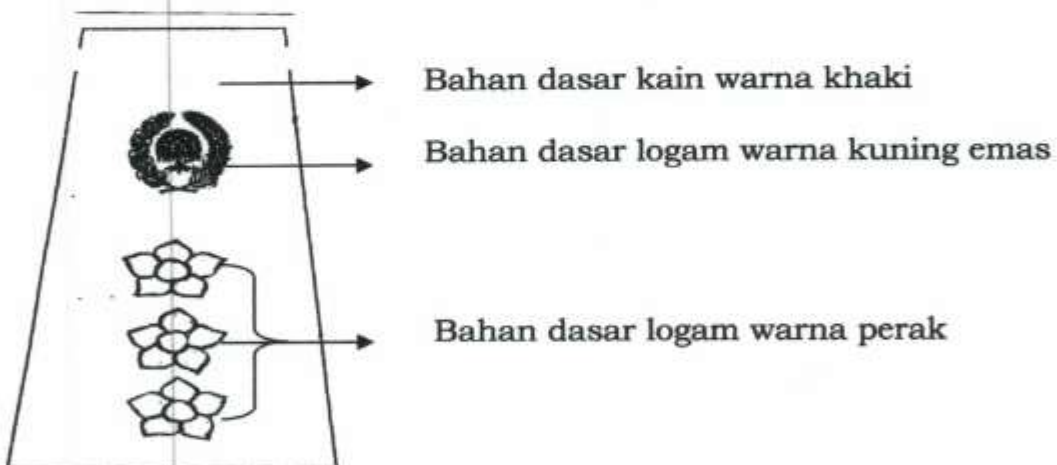


2. Tanda Pangkat Jabatan Non Struktural Tanpa Menggunakan Lis

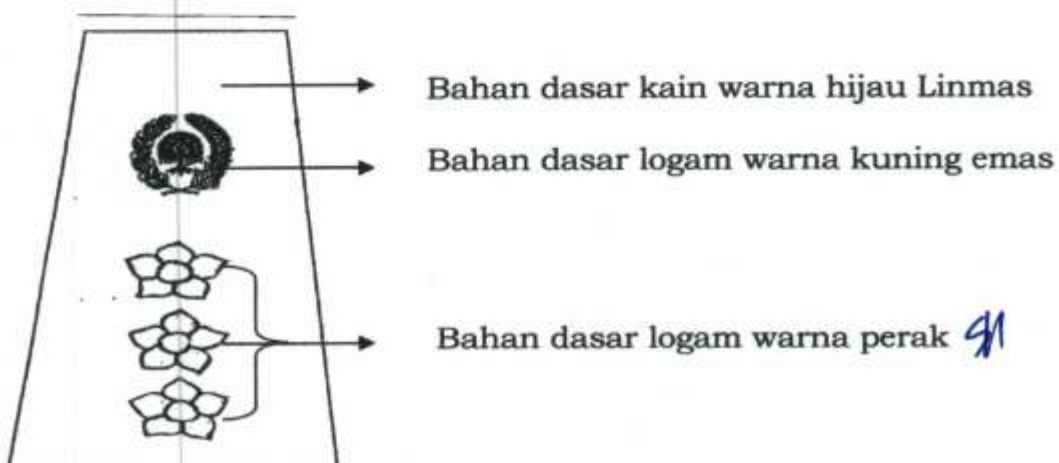


TANDA PANGKAT CAMAT

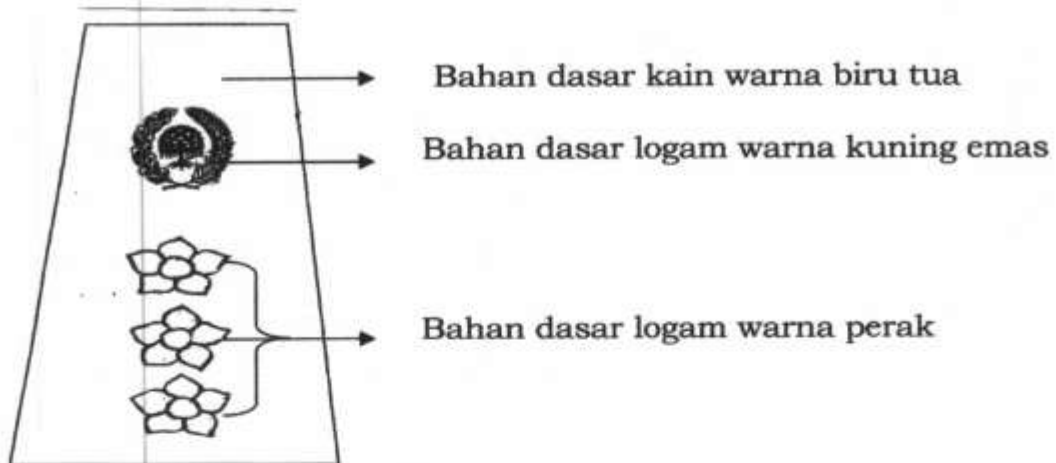
a. Pakaian Dinas Harian (PDH)



b. Pakaian Dinas Harian Linmas

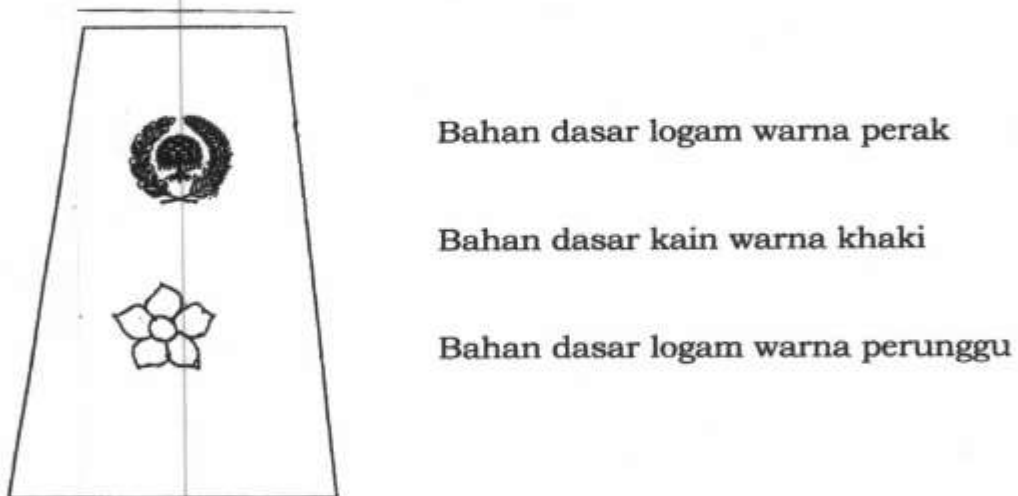


c. Pakaian Dinas Upacara

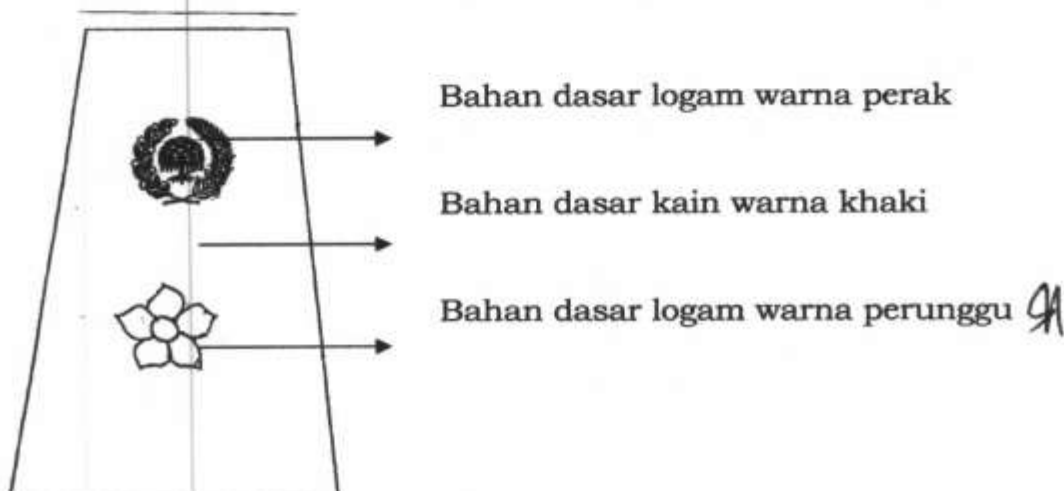


TANDA PANGKAT LURAH

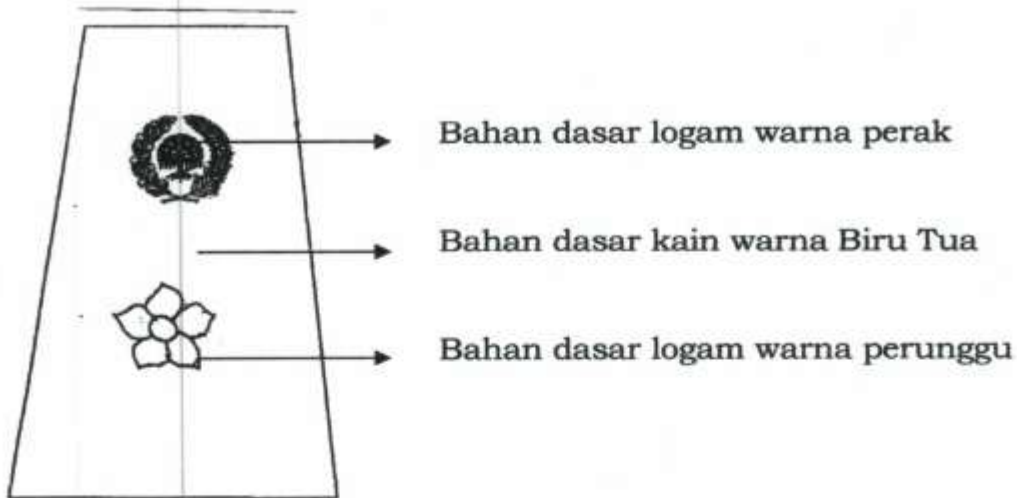
a. Pakaian Dinas Harian (PDH)



b. Pakaian Dinas Harian Linmas



c. Pakaian Dinas Upacara



TANDA JABATAN PEJABAT

1. Tanda Jabatan Eselon II a



Keterangan:

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna kuning.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

2. Tanda Jabatan Eselon II b



Keterangan:

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna putih.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran warna putih terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. 41

3. Tanda Jabatan Eselon III a



Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna kuning.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

4. Tanda Jabatan Eselon III b



Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna putih.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

5. Tanda Jabatan Eselon IV a



Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 5 cm.
- Lingkaran dalam diameter 2,5 cm warna kuning.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. SM

6. Tanda Jabatan Eselon IV b



Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 5 cm.
- Lingkaran dalam diameter 2,5 cm warna putih.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

LENCANA KORPRI



PAPAN NAMA



NAMA DEPARTEMEN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



6 CM

**LAMBANG DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**



TANDA PENGENAL

DEPAN	BELAKANG
 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR SEKRETARIAT DAERAH Photo 4 x 4,5	Nama : NIP/NRP : Jabatan : Gol. Darah : Alamat Kantor : Dikeluarkan : a.n. BUPATI LUWU TIMUR SEKRETARIS DAERAH, NAMA JELAS

8,5 CM

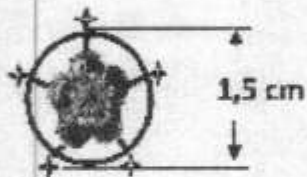
4,5 CM

4

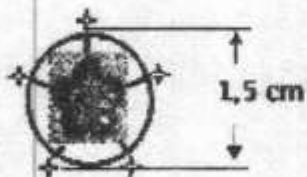
PIN MELATI

PIN MELATI

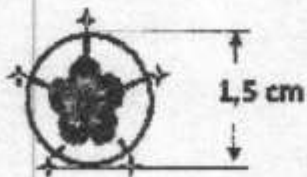
KETERANGAN :



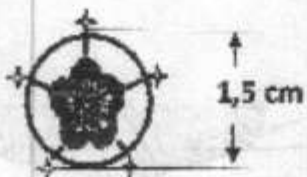
- A. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN IV
- BAHAN MELATI WARNA KUNING EMAS
 - UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
 - UKURAN MELATI 1cm



- B. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN III
- BAHAN MELATI WARNA PERAK
 - UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
 - UKURAN MELATI 1cm



- C. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN II
- BAHAN MELATI WARNA TEMBAGA
 - UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
 - UKURAN MELATI 1cm



- D. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN I
- BAHAN MELATI WARNA HITAM
 - UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
 - UKURAN MELATI 1cm

PIN PHINISI



Ketentuan Pin Phinisi, sebagai berikut:

1. Pin Phinisi dipakai di dada sebelah kanan di atas papan nama.
2. Bahan dari logam kuning emas.
3. Bentuk Phinisi, yaitu:
 - a. Tinggi: 3 cm
 - b. Lebar: 5 cm
4. Bertuliskan: **PHINISI**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG. Organisasi & Kepegawaian	
SUBAG.	

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pengadaan pakaian dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 20) dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Tenaga Kontrak dan Tenaga Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 6) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

TELAH DIPERIKSA	PAPAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG. Organisasi & Kepegawaian	
KASUBAG.	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 1 Juli 2015

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 1 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR : 18